

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN
PEKERJA ANAK DI DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Oleh :

CUT MAGHFIRAH

1403100013

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:


Nama Lengkap : **CUT MAGHIFIRAH**
N P M : 1403100013
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN
PEKERJA ANAK DI DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

Medan, 29 Maret 2018

Pembimbing


Dr. ARIFIY SALEH, S.Sos, M.SP

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NALIL-KHAIRIAH, S.IP, M.Pd


Dekan,


Dr. RUDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : CUT MAGHFIRAH
N P M : 1403100013
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, tanggal : Kamis, 29 Maret 2018
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : IDA MARTNELLY, SH., MM (.....)
PENGUJI II : MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP (.....)
PENGUJI III : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Dr. RUMIANTO, M.Si

Sekretaris,

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



PERNYATAAN

Dengan ini saya, Cut Maghfirah NPM 1403100013 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memasukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan serta imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya oranglain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, maret 2018

Yang menyatakan



Cut Maghfirah



UIN
 UIN
 UIN

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6626474
 Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Slc-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Cut Maghfirah
 N P M : K03100013
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak di Dinas
 Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	29/12 2017	Bimbingan Penulisan Latar Belakang Masalah, Uraian Teoritis, dan Metodologi Penelitian	AP
2	12/1 2018	ACC Proposal	AP
3	12/2 2018	ACC Draft Wawancara	AP
4	2/3 2018	Perbaiki BAB 3 dan BAB 4	AP
5	8/3 2018	- Lengkapi Sumber dari Taha dan Gambar - Perhatikan penulisan huruf kapital	AP
6	14/3 2018	- Perbaiki kesimpulan & saran - Perbaiki penulisan	AP
7	16/3 2018	- Perbaiki Abstrak	AP
8	19/3-18	- Lengkapi Daftar Isi	AP
9	29/3-18	- ACC Map Ajar	AP

Medan, 20 Maret 2018..

Dekan,

 (M. Sidiq, M.Si.)

Ketua Program Studi,

 (Naili Khairah, S.P., M.Ed)

Pembimbing ke : 1...

 (Arifin Salim, S.Sos, M.Sp)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DI DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DELI SERDANG

CUT MAGHFIRAH
NPM : 1403100013

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu peraturan yang dapat digunakan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja anak. Dengan dasar ini maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memiliki peran penting mengenai larangan mempekerjakan anak seperti yang tertulis dalam pasal 68 sampai dengan pasal 75 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi “pengusaha dilarang mempekerjakan anak” namun tetap dalam praktiknya masih banyak pengusaha yang menggunakan jasa pekerja anak tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan dalam penggunaan jasa pekerja seperti yang terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan perlindungan pekerja anak di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari 5 narasumber untuk mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan pekerja anak, melalui wawancara terbuka dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan dan pekerja anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan perlindungan pekerja anak di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang belum terimplementasi dengan baik melihat masih banyaknya kendala Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak, salah satunya yaitu sedikitnya jumlah pengawas yang tidak seimbang dengan jumlah pengusaha yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan. Adapun program yang dijalankan Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak yaitu program Pengurangan Pekerja Anak yang bersinergi dengan Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) yang diberikan kepada pekerja anak yang dilatar belakangi karena faktor ekonomi yang lemah dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan dan memilih untuk bekerja. Namun masih banyak hambatan-hambatan yang menyebabkan program ini belum berjalan efektif. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan perlindungan pekerja anak harus ditingkatkan lagi semaksimal mungkin agar terciptanya Deli Serdang bebas pekerja anak.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak, Dinas Ketenagakerjaan.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis hantarkan kepada Allah SWT, atas rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini berjudul : **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DI DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DELI SERDANG”**. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat beriring salam kepada junjungan tinggi kita nabi besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan penuh kerja keras, pengorbanan serta harapan, akhirnya penuliis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Terlepas dari segala kekurangan yang ada, penulis tetap menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terimakasih kasih yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Arifin Saleh Siregar, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Almarhum bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si selaku mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Drs. R.Kusnadi, M.AP selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Dr. Arifin Saleh Siregar, M.SP selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, saran, nasihat, motivasi dan kesabaran serta pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
7. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip., M.Pd selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan pengarahan serta bantuannya.
9. Teristimewa Ayahanda T. Mahyudin yang dengan tulus mendoakan saya, memberikan semangat serta dukungan dan rasa sayang yang tak terhingga, serta ibunda tercinta Siti Hawa yang tidak henti-hentinya memberikan arahan serta doa, tak bosan mendengarkan keluh kesah selama penyusunan skripsi dan yang selalu mengantarkan samapi simpang kayu besar dan menjemput juga ditempat yang sama selama kuliah.

10. Adik ku tersayang satu satunya yang sekarang udah lebih gede dari aku T.Fachri Idjaty yang selalu setia nemeni penulis begadang, untung sekolah siang kalau masuk pagi mungkin dia telat tiap hari. Oiya makasih juga ya selama dalam penyusunan skripsi terdapat banyak pengalihan tugas rumah yang biasanya dilakukan oleh saya sendiri di alihkan ke adik aku ini hhe.
11. Silvia Risa Yolanda temen yang jauh tapi terbaik nih orang dibalik layar yang paling standby tak henti-hentinya memberikan semangat kata-kata sok bijak yang kadang bikin saya ngakak, pemikiran-pemikiran yang harus saya saring ulang Karena terkadang pemikiran yang di kasih itu konyol hehe.
12. Yuliana, tetangga rasa adik yang nemeni saya dari awal riset sampai selesai kesana sini hehe maaf ya sudah merepotkan.
13. Sahabat-sahabat tersayang Nesya, Retno, Desi orang yang bikin betah dikampus dari awal kuliah sampai saat ini masih terus bareng-bareng, suka duka di dunia perkuliahan penuh drama hehe curhat-curhatan tentang skripsi masing-masing, selalu semangat satu sama lain disaat satu di antara kita ada yg pesimis, nyerah, capek selalu bilang “masuk bareng wisuda harus bareng juga”.
14. Teman-teman seperjuangan IAN C dan D sore
15. Sahabatku Cici dan Dicky yang telah membantu penulis melepaskan penat ketika penulis bosan dengan skripsi.

16. Kesbang, Bappeda dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Sedang yang telah memebrikan izin kepada penulis untuk melakukan peneilitian.

17. Seluruh keluarga besar FISIP UMSU angkatan 2014, dan semua pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

Cut Maghfirah
NPM . 1403100013

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
A. Pengertian Implementasi	8
B. Pengertian Kebijakan	9
C. Pengertian Kebijakan Publik	10
D. Ciri-ciri Kebijaka Publik	12
E. Unsur-unsur Kebijakan Publik	12
F. Proses Pembuatan Kebijakan	13
G. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	16
H. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	17
I. Pengertian Tenaga Kerja	21
J. Pengertian Pekerja Anak	22

a. Faktor Penyebab Timbulnya Pekerja Anak	23
b. Dampak Negatif Anak yang Terpaksa Bekerja	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Kerangka Konsep	28
C. Definisi Konsep	30
D. Kategorisasi	31
E. Narasumber	32
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisi Data	34
H. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
I. Deskripsi Lokasi Penelitian	36
a. Gambaran Umum Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang	36
b. Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang ..	36
c. Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang	37
d. Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang	39
e. Uraian Tugas Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang ..	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	60
A. Penyajian Data	60
B. Hasil Penelitian	61
C. Pembahasan	75

BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	29
Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	42

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Kategorisasi Penelitian	32
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran III	: Daftar Jawaban Wawancara
Lampiran IV	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran VI	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VII	: SK-4 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VIII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan
Lampiran IX	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran X	: Surat Keterangan Penelitian Oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Deli Serdang sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Utara tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pekerja anak. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Kehadiran pekerja anak sebenarnya sudah tidak asing lagi didengar. Fenomena anak-anak yang bekerja sebagai buruh, tenaga kerja konstruksi dan pekerjaan lainnya sudah seringkali dilihat di lingkungan sekitar kita khususnya Deli Serdang yang merupakan kawasan daerah industrial. Yang mana anak merupakan masa depan bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini untuk dapat senantiasa berkembang menjadi pribadi yang baik, santun, dan menjadi sumber daya yang bermanfaat.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan salah satu aspek yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang dicantumkan di dalam ketentuan pasal 68 sampai dengan pasal 75 UU Ketenagakerjaan. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, akan tetapi terdapat pengecualian terhadap anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial (Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan). Untuk mempekerjakan anak, Pasal 69 ayat (2)

memberikan persyaratan bagi pengusaha untuk dapat mempergunakan jasa pekerja anak, adapun persyaratannya yaitu :

- a) Izin tertulis dari orang tua wali.
- b) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua wali.
- c) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam.
- d) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
- e) Keselamatan dan kesehatan kerja.
- f) Adanya hubungan kerja yang jelas.
- g) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana yang diuraikan di atas peraturan yang mengatur tentang persyaratan penggunaan jasa pekerja anak dalam kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum memenuhi persyaratan itu dalam menggunakan jasa pekerja anak. Munculnya pekerja anak di perusahaan yang terdapat di Deli Serdang sangat erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan masyarakat, dimana kondisi orang tua yang rendah menyebabkan alasan anak dikorbankan untuk bekerja guna menambah pendapatan keluarga. Keikutsertaan anak dalam kegiatan perekonomian keluarga disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor teman sebaya. Kemiskinan yang kerap menjadi alasan penyebab utama anak bekerja untuk keluarganya, pemahaman tentang nilai anak dalam konteks keluarga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya masyarakat setempat, sehingga lingkungan sangat berpengaruh terhadap individunya. Anak yang hidup dalam lingkungan teman-teman yang bekerja, maka mereka akan

menyukai bekerja dari pada sekolah meskipun orang tuanya cukup untuk membiayai keperluan sekolah mereka.

Kondisi tempat kerja yang kurang kondusif dapat menyebabkan terganggunya kesehatan pekerja anak, para pekerja anak terutama yang bekerja di sektor industri sangat sering menghadapi resiko gangguan kesehatan akibat ruangan yang pengap, asap industri yang dapat menyebabkan sesak nafas, makan dan minum yang tidak terjamin, juga dihadapkan pada gangguan psikis seperti caci-maki, kata-kata kasar, dan gangguan kehidupan sosialnya seperti hubungan dengan teman-teman sebaya. Ironisnya lagi, kondisi jam kerja yang panjang sehingga waktu beristirahat menjadi berkurang, sementara dalam kondisi fisik sebagai anak-anak yang masih mengalami fase pertumbuhan, memerlukan istirahat yang cukup. Hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 69 ayat (2) huruf C UU Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut kerap dilanggar, meskipun sudah ada ketentuan pembatasan jam kerja bagi anak-anak yang bekerja, akan tetapi dalam kenyataannya pekerja anak bekerja diatas 3 jam.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja dalam praktiknya mengalami banyak hambatan, diantaranya faktor ekonomi, faktor budaya, faktor peran serta masyarakat, serta lemahnya koordinasi dan kerjasama, dan keterbatasan aparatur pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan.

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang merupakan pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretariat daerah. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan Pemerintahan Daerah di bidang tenaga kerja berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembuatan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Khususnya yang mengatur tentang larangan mempekerjakan anak yang ditulis pada pasal 68 sampai pasal 75.

Dinas Ketenagakerjaan sebagai pusat pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan seharusnya memberikan pengawasan dan perlindungan kepada pekerja anak dan melakukan inspeksi ke perusahaan-perusahaan dengan memberikan mentoring kepada pengusaha-pengusaha tentang hukum ketenagakerjaan yang di dalamnya mencakupi hukum mempekerjakan anak.

Seharusnya pekerja anak harus mendapatkan perlindungan yang memadai baik dari segi hukum maupun sosialnya, namun yang terjadi realitanya bahwa pekerja anak kurang mendapatkan perhatian dikarenakan pengusaha lebih menempatkan pekerja anak sebagai salah satu faktor ekonomi, bukan pada sisi kemanusiaan atau sosialnya. Di sini pengusaha mempekerjakan anak tidak melihat aspek produktivitas tetapi cenderung lebih menekankan pada aspek keuntungannya saja. Anak dipandang sebagai tenaga kerja yang murah dan cenderung tidak banyak menuntut. Pekerja anak dipandang tidak memiliki kemampuan yang memadai, baik secara fisik maupun kemampuan. Disamping itu anak lebih patuh dan penurut terhadap instruksi yang diberikan oleh orang dewasa. Dari sinilah terjadi suatu bentuk pelanggaran atas hak-hak anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

Dari uraian di atas tentang pekerja anak, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai perlindungan pekerja anak dengan judul : “**Implementasi**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, adapun rumusan masalah yang diambil adalah bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan perlindungan pekerja anak di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi atau tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan perlindungan pekerja anak di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain yaitu :

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberi suatu masukan khususnya pada Dinas Ketenagakerjaan dalam mengoptimalkan perannya

- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam penelitian mengenai pelaksanaan pekerja anak di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang
- c. Bagi penulis, selain sebagai menyelesaikan pendidikan, juga dapat menambah ilmu pengetahuan bidang Ilmu Administrasi Kebijakan Publik. Dengan melakukan penelitian, diharapkan dapat memberikan pengalaman yang berguna bagi peneliti untuk dapat berfikir secara analisis dan dinamis di masa yang akan datang.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan Uraian Teoritis yang menguraikan Pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Ciri-ciri Kebijakan Publik, Unsur-Unsur Kebijakan Publik, Proses Pembuatan Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, Pengertian Tenaga Kerja, Pengertian Pekerja Anak, Faktor yang mempengaruhi anak bekerja, Dampak negatif bagi anak yang terpaksa bekerja.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Menguraikan jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi kensep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, dan deskripsi lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interprestasi atas permasalahan yang akan diteliti.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

1. Pengertian Implementasi

Menurut Wahab (2008:140) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagi cara untuk mengatur proses implementasinya.

Menurut Anggara (2014:232) implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

Menurut Usman (2002:70) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Susilo (2007:174) menyatakan implementasi merupakan suatu penerapan, ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dan sikap.

Menurut Grindle dalam Winarno (2010:149) memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas

implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2005:68) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan..

Dari pengertian Implementasi yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa implementasi adalah aktivitas atau tindakan yang tidak sekedar dilakukan tetapi juga aktivitas yang terarah dan memiliki sasaran serta tujuan tertentu yang akan dicapai secara efektif dan efisien.

2. Pengertian Kebijakan

Menurut Dye (2005:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut Dunn (2003 : 20) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengadilan kriminalitas dan pembangunan perkotaan.

Menurut Wahab (2005:135) kebijakan adalah perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Menurut Andreson dalam Winarno (2010:21) menjabarkan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain dan kebijakan adalah suatu strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Di dalam pilihan itu juga termasuk keputusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan itu semua tergantung manfaat dan kerugiannya.

3. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dye (2005:105) Kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu.

Menurut Abidin (2012:07) kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan “what government do or not to do”

kebijakan dari pemerintahlah yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Menurut Dunn dalam Syafiie (2006:106) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Menurut Lemieux dalam Wahab (2012:15) kebijakan publik adalah produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur.

Menurut Friderich dalam Solly (2007:9) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari definisi Kebijakan Publik di atas dapat disimpulkan kebijakan publik pada umumnya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dengan mempunyai manfaat yang positif. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau Negara, sehingga apabila kebijakan tidak dijalankan dengan ketentuannya maka kebijakan tersebut tidak efektif.

4. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Solichin Abdul Wahab ciri-ciri kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan publik bertujuan pada perilaku atau tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan publik terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dengan mengarah ke tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat.
3. Kebijakan publik berkaitan yang dilakukan pemerintah dibidang-bidang tertentu, dan disetiap kebijakan diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit.
4. Kebijakan publik berbentuk positif dan negatif, dalam positif kebijakan mencakup tindakan pemerintah untuk mempengaruhi suatu masalah. Sedangkan berbentuk negatif, kebijakan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan masalah-masalah apapun yang mana hal tersebut menjadi tugas pemerintah.

5. Unsur-unsur Kebijakan Publik

Komposisi dari kebijakan dapat diikuti dari dua prespektif yaitu proses kebijakan dan struktur kebijakan. Melalui proses kebijakan, terdapat tahap-tahap identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dilihat dari segi struktur terdapat beberapa unsur kebijakan, yaitu:

1. Unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan. Perbedaannya tidak hanya sekedar pada jangka waktu

pencapaian tujuannya, tetapi juga pada posisi, gambaran, orientasi dan dukungannya.

2. Unsur kedua, masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan jika pemecahannya dilakukan terhadap masalah yang tidak benar.
3. Unsur ketiga, tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab, yaitu pertama karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.
4. Unsur keempat, dampak. Dampak merupakan tujuan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan.
5. Unsur kelima, sarana dan alat kebijakan suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana. Beberapa sarana antara lain : kekuasaan, insentif, pengembangan, kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri.

6. Proses Pembuatan Kebijakan

Menurut William Dunn tahap-tahap pembuatan kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebab fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik, dan mendapatkan prioritas agenda dalam agenda politik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya politik yang lebih dari pada isu yang lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (public problem). Policy issues biasanya muncul karena sudah terjadi silang pendapat diantara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

Isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya : telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan, akan jadi ancaman yang serius telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang amat luas, mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat, menyangkut suatu persoalan yang fashionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung. Dukungan untuk rezim berdifusi-cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan sidonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dimana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Penilaian Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dapat dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian,

evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

7. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Dwijowijoto (2003 :158) Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Wahab (2012;141) implementasi kebijakan publik didefinisikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan dan tindakan yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:102) menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan oprasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Tachjan (2006:25) implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan admnistrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Di samping itu Mustopadidjaja berpendapat dalam bukunya (2002:112)

implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu proses kegiatan atau pelaksanaan dalam sistem administrasi pada pemerintahan. Sehingga dapat menyebabkan dampak yang positif apabila dilaksanakan dengan baik dan bukan hanya sekedar berupa impian belaka. Selain itu implementasi kebijakan publik menyangkut keseluruhan badan pengelola administrasi dan menyangkut jaringan-jaringan politik, sosial, ekonomi yang dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat.

8. Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Berbagai pendekatan yang dalam implementasi kebijakan, berkaitan dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan ataupun tingkat kemajemukan yang dihadapi dimasyarakat. Sumber daya manusia sebagai implementor mempunyai peranan penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik.

ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu :

1. Karakteristik Masalah

- a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau yang lainnya. Dipihak lain ada terdapat masalah-masalah sosial yang sulit di pecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi

dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.

- b. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, implementasi program akan relatif lebih sulit karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran program berbeda.
- c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya tidak terlalu besar.
- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan merubah sikap dan perilaku masyarakat.

2. Karakteristik Kebijakan

- a. Kejelasan isi kebijakan. Hal ini berarti semakin jelas dan terperinci isi sebuah kebijakan, akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata.
- b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
- c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program

sosial. Setiap program sosial juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya itu memerlukan biaya.

- d. Seberapa besar adanya keterpatuan dan dukungan antar institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
- g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

3. Lingkungan Kebijakan

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik lebih mudah menerima program pembaharuan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.
- b. Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapat dukungan politik.
- c. Sikap kelompok pemilih. Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara.
- d. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor.

Dalam implementasi kebijakan pada umumnya, beberapa faktor eksternal yang lain yang biasanya mempersulit implementasi suatu kebijakan antara lain :

- 1) Kondisi fisik, seperti terjadinya perubahan musim atau bencana alam, dalam banyak hal, kegagalan implementasi kebijakan sebagai akibat dari faktor-faktor alam ini sering dianggap bukan sebagai kegagalan, sehingga dapat dimaafkan, sekalipun dalam hal-hal tertentu sebenarnya dapat diantisipasi untuk mencegah atau mengurangi resiko yang terjadi.
- 2) Faktor politik. Terjadinya perubahan politik yang mengakibatkan pertukaran pemerintahan dapat mengubah orientasi atau pendekatan dalam implementasi, atau bahkan dapat menimbulkan perubahan terhadap seluruh kebijakan yang telah dibuat.
- 3) Tabiat (attitude) dari sekelompok orang yang cenderung tidak sabar menunggu berlangsungnya proses kebijakan yang sewajarnya, dan memaksa melakukan perubahan. Akibatnya, terjadi perubahan kebijakan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan.
- 4) Terjadi penundaan karena keterlambatan atau kekurangan faktor input, keadaan ini terjadi karena faktor-faktor pendukung yang diharapkan tidak tersedia pada waktu dibutuhkan, atau mungkin salah satu faktor dalam kombinasi faktor-faktor yang diharapkan tidak cukup.
- 5) Kelemahan pada kebijakan itu sendiri. Kelemahan ini dapat terjadi karena teori yang melatar belakangi kebijakan atau asumsi yang dipakai dalam perumusan kebijakan tidak tepat.

9. Pengertian Tenaga Kerja

Di dalam hukum perburuhan dan ketenagakerjaan terdapat beberapa istilah yang beragam seperti buruh, pekerja, karyawan, pegawai, tenaga kerja, dan lain-lain. Istilah buruh sejak dulu sudah populer dan kini masih sering dipakai sehingga sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Istilah pekerja dalam praktek sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja.

Menurut UU pokok ketenagakerjaan No. 14 Tahun 1969, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja merupakan peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan

Menurut Mulyadi (2003:11) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah suatu himpunan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan

kejadian saat seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

10. Pengertian Pekerja Anak

Sangat sukar untuk menetapkan suatu pengertian pekerja anak. Ungkapan pekerja anak mengesankan suatu kondisi dimana mereka terbelenggu dengan suatu jenis pekerjaan dalam kondisi yang sangat bervariasi. Pekerjaan itu mereka lakukan dalam suatu rangkaian panjang. Kegiatan yang berkelanjutan dan tidak tahu kapan berakhirnya. Mungkin pada salah satu ujungnya pekerjaan itu akan bermanfaat dapat meningkatkan atau mempercepat perkembangan fisik, jiwa, emosi, sosial dan moral mereka sebagai anak. Sementara ujung yang lainnya akan merampas dan merusak kehidupan mereka sebagai anak, istilahnya "*destruktif dan eksploitatif*". Pada kedua kutub inilah beragam bidang pekerjaan dengan kegiatannya yang luas digeluti oleh pekerja anak. Pengertian pekerja anak sektor informasi adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 18 tahun yang bekerja diberbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita hampir seluruh waktu mereka sebagai anak sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya secara normal.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip oleh Hasyim (2010 : 28) pekerja anak adalah penduduk yang berumur antara 0-14 tahun yang melakukan atau membantu kegiatan, dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan.

Menurut Warsini, dkk (2005 : 10) pekerja anak adalah anak yang bekerja setiap hari, anak yang tereksplotasi, anak yang bekerja pada waktu yang panjang, dan waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja anak adalah anak yang kehilangan masa kanak-kanak dan masa depannya yang bekerja sepanjang hari dengan upah rendah dan dibawah kondisi yang menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan, perkembangan fisik maupun mental, dimana terkadang harus berpisah/dipisahkan dari kesempatan untuk memperoleh pendidikan serta melakukan berbagai pekerjaan yang bertentangan dengan hukum dan delegasi internasional.

1. Faktor penyebab timbulnya pekerja anak

a. Faktor Ekonomi

Kemisikinan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pekerja anak disamping faktor ekonomi lainnya. Ketidakmampuan ekonomi keluarga berpengaruh pada produktifitas kerja menjadi rendah, gizi kurang, perawatan kesehatan kurang sehingga hal ini mengakibatkan berkurangnya kapasitas kerja, cepat lelah, rentan terhadap kecelakaan dan penyakit. Penghasilan orang tua yang rendah, menyebabkan anak terpaksa mengikuti jejak orang tuanya untuk bekerja meskipun tanpa mempunyai bekal keterampilan.

b. Faktor Budaya/Tradisi/Kebiasaan

Suatu budaya dalam keluarga bahwa anak sejak usia muda sudah melakukan pekerjaan atau sebagai pekerja. Tanpa disadari para orangtua beranggapan bekerja sebagai pekerja anak sudah merupakan tradisi atau kebiasaan

dalam masyarakat, anak diperintahkan bekerja sebagai pekerja anak dengan alasan untuk mendapatkan pendidikan dan persiapan terbaik untuk menghadapi kehidupan di masyarakat nantinya apabila anak tersebut sudah dewasa.

Pekerja anak sendiri merasa bangga dapat bekerja memperoleh penghasilan untuk kepentingan sendiri, maupun membantu ekonomi keluarga dan dapat membiayai adik-adiknya sekolah. Kebiasaan di masyarakat, pekerja-pekerja rumah tangga dilakukan oleh anak perempuannya termasuk menjaga toko/warung. Secara tidak disadari adanya budaya, tradisi, kebiasaan tersebut menghantarkan anak-anaknya sebagai pekerja anak yang seharusnya belum waktunya untuk bekerja.

c. Faktor Pendidikan

Berawal dari pendidikan orangtua yang rendah, adanya keterbatasan ekonomi dan tradisi, maka banyak orangtua mengambil jalan pintas agar anaknya berhenti sekolah dan lebih baik bekerja dengan alasan :

- Wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi
- Biaya pendidikan mahal
- Sekolah tinggi akhirnya jadi penganggur

Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidakberdayaan ekonomi, orangtua cenderung berpikiran sempit terhadap masa depan anaknya sehingga tidak memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak dimasa datang. Situasi tersebut yang mendorong anak untuk memilih menjadi pekerja anak.

2. Dampak negatif anak yang terpaksa bekerja

Banyak pekerjaan yang memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak, pekerjaan yang tidak berbahaya bagi pekerja dewasa dapat menjadi sangat berbahaya bagi anak-anak. Ada tiga aspek pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat terancam atas suatu pekerjaan, yaitu :

- 1) Pertumbuhan fisik, termasuk kesehatan secara menyeluruh, kekuatan penglihatan dan pendengaran, karena mereka mengeluarkan terlalu banyak stamina yang harus dipertahankan hingga usia dewasa;
- 2) Pertumbuhan emosional, termasuk harga diri, ikatan keluarga, perasaan dicintai dan diterima oleh lingkungan secara memadai dapat juga hilang dan terhambat;
- 3) Pertumbuhan kognitif terhambat, termasuk kemampuan baca, tulis, hitung dan perolehan pengetahuan lainnya yang diperlukan untuk kehidupan normal.

Dari sudut kesehatan dan keselamatan kerja, anak yang bekerja apalagi di tempat yang berbahaya, seperti jermal akan mengganggu kesehatan fisik, mental maupun perkembangan sosialnya. Dari segi fisiknya anak yang bekerja secara monoton dan berulang-ulang untuk waktu yang lama akan mengganggu perkembangan kreatifitasnya, sehingga anak tersebut akan cenderung bodoh dan tidak kreatif.

Anak yang bekerja dapat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak, pengaruh tersebut dapat berupa : Kelainan fisik (pandangan/penglihatan), Gizi kurang, Berkurangnya stamina untuk

perkembangan emosi, sosial, moral dan etika, Berkurangnya kesempatan untuk rekreasi, istirahat, kelelahan, Pengaruh orang-orang pekerja dewasa.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam pemecahan masalah yang ada suatu penelitian diperlukan penyelidikan yang hat-hati, teratur dan terus-menerus, sedangkan untuk mengetahui bagaimana seharusnya langkah penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh.

Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, yaitu peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jadi data deskriptif adalah sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni, ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri).

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskna secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.


Konsep merupakan abstraksi yang akan terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal khusus. Oleh karena konsep merupakan abstraksi maka konsep tidak dapat langsung diamti atau diukur. Konsep hanya dapat diamati atau diukur melalui konstruk atau yang lebih dikenal dengan nama variabel, jadi variabel adalah simbol atau lambang yang menunjukkan nilai atau bilangan dari konsep.

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.

Berikut gambar kerangka konsep :

GAMBAR 3.1

Kerangka Konsep Penelitian



3. Defenisi Konsep

Konsep adalah istilah atau defenisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Konsep adalah istilah atau defenisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Dari uraian diatas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit peneltian yang diteliti.

1. Implementasi adalah aktivitas atau tindakan yang tidak sekedar dilakukan tetapi juga aktivitas yang terarah dan memiliki sasaran serta tujuan tertentu yang akan dicapai secara efektif dan efesien.
2. Kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain dan kebijakan adalah suatu strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Di dalam pilihan itu juga termasuk keputusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan itu semua tergantung manfaat dan kerugiannya.
3. Kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dengan mempunyai manfaat yang positif. Sebaliiknya, apabila kebijakan tidak dijalankan dengan ketentuannya maka kebijakan tersebut tidak efektif.

4. Implementasi kebijakan publik adalah suatu proses kegiatan atau pelaksanaan dalam sistem administrasi pada pemerintahan. Sehingga dapat menyebabkan dampak yang positif apabila dilaksanakan dengan baik dan bukan hanya sekedar berupa impian belaka. Selain itu implementasi kebijakan publik menyangkut keseluruhan badan pengelola administrasi dan menyangkut jaringan-jaringan politik, sosial, ekonomi yang dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat.
5. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Dalam hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja merupakan peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan
6. Pekerja anak adalah anak yang kehilangan masa kanak-kanak dan masa depannya yang bekerja sepanjang hari dengan upah rendah dan dibawah kondisi yang menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan, perkembangan fisik maupun mental, dimana terkadang harus berpisah/dipisahkan dari kesempatan untuk memperoleh pendidikan serta melakukan berbagai pekerjaan yang bertentangan dengan hukum dan delegasi internasional.

4. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat, atau criteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian

sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Untuk analisa dari variabel tersebut.

TABEL 3.1
Kategorisasi Penelitian

No	Konsep Teori	Kategorisasi
1	Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar b. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. c. Adanya tindakan terhadap kebijakan yang telah ditentukan
2	Pelaksanaan perlindungan pekerja anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya program perlindungan pekerja anak b. Adanya pelaksana perlindungan pekerja anak c. Adanya sanksi dalam perlindungan pekerja anak

Sumber : Hasil Olahan 2017

5. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan pekerja anak di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang. Adapun Narasumber dari penelitian ini sebanyak 5 orang, yaitu :

1. Plt.Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang

Nama : Norma Siagian, SE, M.AP

Umur : 46 tahun

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli
Serdang

Pendidikan : S2

2. Kepala Bidang Peselisihan Hubungan Industrial

Nama : Mustamar, SH, MH

Umur : 49 tahun

Jabatan : Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial

Pendidikan : S2

3.

Nama : Perdamen S.Pd

Umur : 45

Jabatan : Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja

Pendidikan : S1

4. Pekerja anak

Nama : Muhammad Ilham

Umur : 16 tahun

Jabatan : Pekerja Anak

Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)

5. Pekarja Anak

Nama : Fadillah Anjani

Umur : 16 tahun

Jabatan : Pekerja Anak

Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan, dan kekurangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Data Primer, yang terdiri dari:

a. Wawancara, antara lain :

- 1) Terbuka, peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa dan opini mereka mengenai peristiwa yang ada.
- 2) Fokus, responden diwawancarai dalam waktu yang pendek, dan
- 3) Terstruktur, menggunakan pertanyaan yang terstruktur.

b. Observasi

Peneliti mengadakan pengamatan guna memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan penelitian.

2. Data Sekunder, peneliti menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung analisis data

7. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan seperti yang disarankan dan sebagai usaha

memberikan bantuan dan tema. Dengan demikian analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategorisasi dan satu uraian dasar.

Menurut Miles dan Huberman aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka data selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang jl. Karya Utama No.1 Lubuk Pakam. Waktu Penelitian dimulai bulan Februari 2018 sampai dengan Maret 2018.

9. Deskripsi Lokasi Penelitian

A. Gambaran Umum Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Ketenagakerjaan. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mempunyai motto : “Cepat, Tepat dan Berkeadilan”.

B. Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang

Visi :

“Aman bekerja, tenang berusaha, tersedia tenaga kerja yang terampil”

Misi :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur yang berkualitas
2. Meningkatkan sistem mekanisme pelayanan secara transparan
3. Meningkatkan sarana dan prasarana
4. Mengadakan sosialisasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
5. Pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

6. Program perluasan kesempatan kerja melalui padat karya produktif dan infrastruktur
7. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (Tripartit)
8. Mengadakan sosialisasi UU Ketenagakerjaan terhadap pekerja, pengusaha dan serikat pekerja/buruh
9. Mewujudkan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

C. Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu dinas yang terdapat dalam struktur pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang yang mengurus masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi. Adanya dinas ketenagakerjaan di setiap kabupaten/kota merupakan bentuk pelaksanaan asas otonomi daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan diperlukan pedoman yang mengatur tentang tugas dan

kelembagaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang. Hal tersebut diatur dalam keputusan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pendataan dan penyusunan data base tenaga kerja daerah tentang angkatan kerja yang bekerja dan pengangguran.
- b. Pelaksanaan peningkatan pelatihan peningkatan kualitas dan produktivitas kerja berbasis masyarakat dan keliling.
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan tehnik dalam rangka peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
- d. Pelaksanaan jejaring terhadap perusahaan dalam rangka penempatan.
- e. Pelaksanaan penyusunan informasi bursa tenaga kerja
- f. Pelaksanaan peningkatan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.
- g. Pelaksanaan dan pengadiln penyusunan kebijakan dan standarisasi terhadap lembaga penyalur tenaga kerja.
- h. Pelaksanaan penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial.
- i. Pelaksanaan peningkatan penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- j. Pelaksanaan peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
- k. Pelaksanaan monitoring dan pemetaan dalam rangka norma ketenagakerjaan.

- l. Pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang ketenagakerjaan terhadap pekerja, pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.
- m. Pelaksanaan penyuluhan terhadap pekerja terburuk bagi anak dengan melibatkan elemen masyarakat dan pengusaha berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
- n. Pelaksanaan penyusunan rencana aksi bagi pekerja terburuk bagi anak.
- o. Pelaksanaan kegiatan padat karya produktif melalui pemebrian kerja kepada masyarakat pengangguran.

D. Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang

Pihak-pihak yang mengelolah dalam suatu organisasi diatur sedemikian rupa dalam suatu struktur organisasi struktur merupakan hasil proses pengorganisasian. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan-satuan organisasi individu-individu yang berada di dalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas bersama-sama secara harmonis.

Setiap organisasi baik yang besar maupun yang kecil, harus mempunyai organisasi yang baik dan disusun sesuai dengan keadaan yang berlaku di organisasi tersebut. Struktur organisasi dibentuk menciptakan suatu pola yang dapat mempertinggi efektifitas kerja. Dari struktur organisasi ini akan jelas terlihat adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi, sehingga terdapat koordinasi diantara tiap-tiap bagian tersebut. Jadi, dengan adanya struktur organisasi yang baik dimungkinkan tiap-tiap orang

bekerja dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang lebih ditetapkan dalam organisasi.

Berdasarkan struktur organisasi, penulis melihat bahwa di Dinas Ketenagkerjaan Kabupaten Deli Serdang ini menetapkan bentuk struktur organisasi garis, yang menggambarkan hubungan antar bagian secara horizontal dan mencerminkan wewenang serta tanggung jawab secara vertical. Oleh karena itu para bawahan mengenal seorang atasan dan pertanggung jawaban diberikan sesuai instruksi atasannya. Sehingga dalam hal ini mudah dilakukan pengawasan dan pengalihan wewenang terhadap bawahan.

Struktur organisasi yang disusun dengan baik dan jelas akan mencerminkan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi digerakan untuk menncapai tujuan dari suatu organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari bagan organisasi juga dengan mudah dapat dilihat banyak organisasi, jenjang dari masing-masing bagian, garis komando dan informasi yang dihubungkan bagian organisasi tersebut.

Struktur organisasi penting mengingat pembentukan organisasi yang akan membantu melaksanakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegas antara satu bagian dengan bagian lainnya, baik pada tingkat manajemen atas menengah maupun tingkat bawah. Suatu organisasi harus mempunyai struktur organisasi yang sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang akan dilakukan.

Struktur organisasi adalah merupakan suatu kerangka kegiatan organisasi yang menentukan dan memperjelas tentang pembagian tugas atau pekerjaan,

pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam suatu sistem komunikasi yang sesuai sehingga dapat mencapai suatu koordinasi yang baik.


Dengan adanya struktur organisasi yang memisahkan fungsi dengan jelas maka dapat diperoleh keuntungan diantaranya :

- p. Menghindari terjadinya konflik dalam pelaksanaan kerja
- q. Adanya ketegasan dan tanggung jawab dari masing-masing aparat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Nomor 2233 Tahun 2016 pada tanggal 29 Oktober 2016. Sesuai dengan struktur organisasinya, unsur-unsur yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan berdasarkan rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing. Struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2

Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang



Sumber :Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang

E. Uraian Tugas Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang

Berikut ini adalah uraian tugas yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Uraian Tugas :

- a) Menetapkan program kegiatan Dinas Ketenagakerjaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas-tugas ketenagakerjaan.
- c) Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja (Renja) serta analisis jabatan (Anjab) pada Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d) Mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan program.
- e) Mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, Unit Pelaksana Tehnis Dinas.
- f) Mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP) sesuai peraturan yang berlaku.

- g) Menerbitkan Surat Keputusan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai peraturan yang berlaku.
- h) Menerbitkan Pencatatan LKS Biparti, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), tanda bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sesuai peraturan yang berlaku.
- i) Menerbitkan perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) Sesuai peraturan yang berlaku.
- j) Menerbitkan surat persetujuan permohonan pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) sesuai peraturan yang berlaku.
- k) Menerbitkan izin dan tanda daftar Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sesuai peraturan yang berlaku..
- l) Melaksanakan pengawasan terhadap Inventaris Barang dan Asset Dinas.
- m) Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Ketenagakerjaan.
- n) Melaksanakan monitoring evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia.
- o) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan
- p) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan.

- q) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2. Sekretaris

Tugas Pokok : Membantu kepala dinas dalam melaksanakan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas dilingkungan dinas.

Uraian Tugas :

- a) Merumuskan program kegiatan kesekretariatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Mengkoordinasi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Perjanjian Kinerja (PK), Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) serta Evaluasi Jabatan pada Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Menyusun bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, serta evaluasi dan pelaporan.
- d) Merumuskan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.
- e) Mengendalikan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, penyusunan program, serta evaluasi dan program.

- f) Mengkoordinasikan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dibidang Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, serta Perencanaan Program.
- g) Melakukan pembinaan terhadap Disiplin Pegawai sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- h) Melakukan pengawasan terhadap kebersihan , ketertiban, dan keamanan lingkungan kantor.
- i) Merumuskan dan mengumpulkan Standar Operasional Prosedur kegiatan dinas.
- j) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok : membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan asset dinas.

Uraian Tugas :

- a) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
- c) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas.
- d) Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan keputusan.

- e) Mempersiapkan usulan kebutuhan barang dan usulan penghapusan barang yang dikelola dinas.
- f) Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan asset dinas.
- g) Mengumpulkan data Standard Operasional Prosedur (SOP), Standard Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), serta Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) serta bahan laporan kerja instansi pemerintahan dari masing-masing bidang pada Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h) Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan dilingkungan kantor.
- i) Menyusun Standard Operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- j) Melaksanakan monitoring evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia.
- k) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program

Tugas Pokok : Membantu sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan pengelolaan keuangan, program kegiatan serta evaluasi dan pelaporan.

Uraian Tugas :

- a) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Program berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan.
- b) Melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan.
- c) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan periode bulanan, triwulan, semester, dan tahunan secara berkala.
- d) Meemverifikasi dokumen dan tanda bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan.
- e) Menyiapkan data perhitungan anggaran dan belanja dinas.
- f) Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan.
- g) Melakukan pengendalian penggunaan anggaran.
- h) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan pedoman dalam penyusunan program kerja dan kegiatan dinas.
- i) Menyusun daftar usulan program kegiatan dari masing-masing bidang dan Unit Pelaksana Tehnis.
- j) Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RENJA), dan LKIP dinas.
- k) Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan Kasubbang Keuangan dan Program.
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

5. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Uraian Tugas :

- a) Merumuskan program kegiatan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian perselisihan.
- c) Melaksanakan pembinaan persyaratan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, organisasi pekerja, organisasi pengusaha baik di perusahaan maupun BUMN/BUMD sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- d) Melaksanakan survey dalam rangka penempatan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- e) Mengawasi deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan.
- f) Memvalidasi dokumen peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan pencatatan persyaratan serikat pekerja/buruh.

- g) Mengawasi pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Upah Minimum Sektorial Kabupaten (UMSK) dan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan di perusahaan.
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

6. Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial

Tugas Pokok : Membantu kepala bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dalam melaksanakan deteksi dini terhadap potensi perselisihan hubungan industrial

Uraian Tugas :

- a) Menyusun program kegiatan seksi perselisihan hubungan industrial berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Melakukan deteksi dini terhadap potensi perselisihan hubungan industrial.
- c) Melakukan mediasi terhadap perselisihan yang timbul di perusahaan karena adanya mogok kerja, PHK, mutasi, dan penutupan perusahaan.
- d) Menginventarisir jumlah perselisihan yang masuk dan jumlah anjuran yang telah dikeluarkan oleh mediator.
- e) Menyiapkan sarana untuk pelaksanaan sosialisasi dengan perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f) Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pekerja dan pengusaha sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

- g) Menyusun standard operasional prosedur seksi perselisihan hubungan industrial.
- h) Melaksanakan tugas kedinasaan lain sesuai dengan perintah atasan.

7. Kepala Seksi Pembinaan Serikat Buruh/Serikat Pekerja

Tugas Pokok : Membantu kepala bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dalam menyusun, memverifikasi, menginventarisir jumlah serikat buruh/serikat pekerja, organisasi pengusaha Indonesia (APINDO) untuk berkoordinasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Uraian Tugas :

- a) Menyusun program kegiatan pembinaan seksi serikat buruh/serikat pekerja berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Menginventarisir jumlah serikat buruh/serikat pekerja yang ada di perusahaan.
- c) Memverifikasi permohonan pencatatan persyaratan serikat buruh/serikat pekerja.
- d) Menyusun data dalam rangka melakukan pembinaan terhadap serikat buruh/serikat pekerja.
- e) Melakukan verifikasi keanggotaan serikat buruh/serikat pekerja yang tercatat di dinas tenaga kerja.
- f) Melaksanakan tugas kedinasaan lain sesuai dengan perintah atasan.

8. Kepala Seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tugas Pokok : membantu kepala bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dalam menyusun, memverifikasi, menginventarisir dokumen Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Persyaratan Kerja dan Monitoring UMK, UMSK, dan THR di perusahaan.

Uraian Tugas :

- a) Menyusun program-program kegiatan pembinaan seksi persyaratan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun yang sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Memverifikasi dokumen peraturran perusahaan, persyaratan kerja, dan perjanjian kerja bersama sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- c) Menyusun data dasar penetapan upah minimum kabupaten dan upak minimum sektoral kabupaten sesuai kebutuhan layak hidup.
- d) Melakukan pendaftaran perjanjian kerja bersama sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- e) Menyiapkan sarana untuk pelaksanaan sosialisasi UMK,UMSK sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- f) Menginventarisir jumlahh perusahaan yang mempunyai peraturan persusahaan, perjanjian kerja sama dan persyaratan kerja.
- g) Memfasilitasi pembentukan lembaga kerja bersama bipartitt di perusahaan

- h) Melaksanakan koordinasi dengan BPJS dalam hal melakukan penyelesaian hak-hak pekerja.
- i) Melakukan pendataan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di setiap perusahaan.
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

9. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Tugas Pokok : Membantu kepala dinas dalam penyenggaraan tugas dan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Uraian Tugas :

- a) Merumuskan program kegiatan pembinaan bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan.
- b) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- c) Mengawasi pelayanan Informasi Pasar Kerja (IPK) kepada pencari kerja dan pemberi kerja.
- d) Memvalidasi surat permohonan pengajuan pendirian bursa kerja khusus.
- e) Melaksanakan koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

- f) Melakukan pengendalian dan pendataan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- g) Melakukan proses perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dinas.

10. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja.

Tugas Pokok : Membantu kepala bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam menyusun rencana, menginformasikan pasar kerja dan penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri.

Uraian Tugas :

- a) Menyusun program kegiatan seksi penempatan tenaga kerja berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Melaksanakan informasi pasar kerja di dalam dan di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Membuat rekomendasi surat pengantar passport untuk penempatan TKI ke luar negeri.
- d) Menyusun data dalam pelaksanaan analisa pasar kerja, penyaluran dan penempatan tenaga kerja.
- e) Melaksanakan pendaftaran, perekrutan, dan seleksi tenaga kerja yang akan ditempatkan di dalam maupun di luar negeri.
- f) Meneliti surat permohonan pengajuan pendirian BKK (Bursa Kerja Khusus)

- g) Menyusun standard operasional prosedur seksi penempatan tenaga kerja.
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

11. Kepala Seksi Tenaga Kerja Asing

Tugas Pokok : Membantu kepala bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam melakukan pendataan, monitoring dan pembinaan tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan di wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang.

Uraian Tugas :

- a) Menyusun program-program kegiatan seksi tenaga kerja asing berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Melakukan pendataan dan pengawasan terhadap keberadaan tenaga kerja asing di perusahaan dalam wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang.
- c) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap perlindungan tenaga kerja asing bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Melakukan monitoring terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ada di wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang.
- e) Memfasilitasi dan memproses perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai ketentuan yang berlaku.
- f) Menyusun standard operasional prosedur seksi tenaga kerja asing.

- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

12. Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Tugas Pokok : Membantu kepala bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja bagi penganggur, korban PHK dan penataan persebaran penduduk melalui program transmigrasi.

Uraian Tugas :

- a) Menyusun program-program kegiatan seksi pengembangan dan perluasan kesempatan kerja berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan.
- b) Menyiapkan data untuk pelaksanaan tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.
- c) Melaksanakan kegiatan padat karya, tenaga kerja mandiri dan teknologi tepat guna.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi kepada kelompok-kelompok kerja wirausaha baru melalui kegiatan padat karya, tenaga kerja mandiri dan teknologi tepat guna.
- e) Menyusun data untuk berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta guna pengembangan perluasan kesempatan kerja.
- f) Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat.
- g) Memfasilitasi penataan persebaran penduduk melalui program transmigrasi.

- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

13. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Tugas Pokok : Membantu kepala dinas dalam penyelenggaraan tugas di bidang pelatihan kerja dan produktivitas dan penyusunan kebijakan teknis pelatihan kerja dan produktifitas.

Uraian Tugas :

- a) Merumuskan program bidang pelatihan kerja dan produktivitas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelatihan kerja, peningkatan produktivitas dan uji kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Melaksanakan pengawasan standarisasi, sertifikasi, kompetensi tenaga kerja.
- d) Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi di lembaga pelatihan kerja swasta.
- e) Merumuskan analisa kebutuhan pelatihan kerja terhadap kebutuhan pasar kerja.
- f) Mengembangkan program pelatihan di lembaga pelatihan kerja baik pemerintah, swasta dan perusahaan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja.
- g) Menyebarkan informasi peningkatan produktivitas kepada masyarakat atau pelaku usaha.

- h) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan produktivitas.
- i) Melaksanakan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta .
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

14. Kepala Seksi Kelembagaan Pelatihan

Tugas Pokok : membantu kepala bidang pelatihan kerja dan produktivitas dalam melaksanakan tugas kelembagaan pelatihan dengan memverifikasi dokumen permohonan, menyebarluaskan informasi dan regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja.

Uraian Tugas :

- a) Menyusun program seksi kelembagaan pelatihan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Memverifikasi dokumen permohonan pendaftaran dan perizinan lembaga pelatihan kerja swasta.
- c) Menyusun bahan informasi untuk kegiatan tahunan di bidang kelembagaan pelatihan
- d) Menyusun, merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi di bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta.
- e) Menyebarluaskan, informasi dan regulasi bidang pelatihan kerja untuk disampaikan kepada lembaga pelatihan kerja.
- f) Menyusun bahan pembinaan evaluasi pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta.

- g) Melakukan pemberian izin dan tanda daftar lembaga pelatihan kerja swasta.
- h) Menyusun standard operasional prosedur seksi kelembagaan pelatihan.
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prsetasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia.
- j) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung atau yang dikenal dengan kualitatif yaitu : data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber yaitu : Plt.Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang dan 3 orang pekerja anak yang bekerja di Kabupaten Deli Serdang.

Sesuai data yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017, jumlah pekerja anak di Kabupaten Deli Serdang sendiri berjumlah 3.723 anak. Tentunya hasil tersebut menunjukkan bahwa tinggi jumlah pekerja anak di Kabupaten Deli Serdang. Berikut jumlah penduduk berumur 15 Tahun keatas yang bekerja pada tahun 2017 menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Deli Serdang.

Table 4.1
Jumlah penduduk berumur 15 Tahun keatas yang bekerja pada
tahun 2017

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
15-18	1.475	2.248	3.723
19-24	57.357	31.632	88.989
25-30	79.147	26.962	106.109
31-34	81.461	32.516	113.977
35-44	144.295	70.784	215.079
45-54	102.866	50.109	152.975
55-59	32.586	18.309	50.895
60-64	17.527	6.074	23.601
65+	12.814	6.644	19.458

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang.

B. Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Adanya Pelaksanaan Keputusan Kebijakan Dasar

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber Ibu Norma Siagian selaku Plt.Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 pukul 09:30 WIB memberi tanggapan atas pertanyaan adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar dalam kaitannya beliau mengetahui Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang merupakan pedoman dari Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sudah sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan

sejauh ini tidak ada yang menjadi penghambat/kendala, dinas melaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 pukul 10:00 WIB dengan Bapak Mustamar selaku Kepala Bidang Perselisihan Industri dalam kaitannya seluruh pegawai Dinas Ketenagakerjaan sudah mengetahui mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut dengan cara mengadakan sosialisasi kepada pengusaha yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang terkait tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat di Undang-Undang Ketenagakerjaan agar pengusaha tidak bisa semena-mena terhadap tenaga kerjanya. Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan perlindungan untuk semua tenaga kerja. Adapun kendala atau hamatan Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu banyak pengusaha yang sebenarnya sudah mengetahui Undang-Undang Ketenagakerjaan akan tetapi belum sepenuhnya berpedoman kepada aturan-aturan Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 pukul 10:00 WIB dengan Bapak Perdamen selaku Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja beliau mengatakan bahwa dia mengetahui Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Undang-Undang Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan melakukan inspeksi ke setiap perusahaan yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan tentang hukum ketenagakerjaan. Serta adapun kendala/hambatan Dinas dalam melaksanakan Undang Undang tersebut banyaknya pengusaha yang belum sepenuhnya berpedoman kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang

sebenarnya pengusaha sudah mengetahui mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merupakan bentuk perlindungan bagi tenaga kerja.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 pukul 17:00 WIB dengan Muhammad Ilham selaku pekerja anak dalam kaitannya dia tidak memahami dan mengetahui tentang Undang-Undang ketenagakerjaan, menurutnya pihak Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, terkait tentang kendala yang dihadapi Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Undang-Undang Ketenagakerjaan dia tidak mengetahui apa saja yang menjadi kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 pukul 15:00 wib dengan dilla selaku pekerja anak dalam kaitannya dia tidak mengetahui mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan, menurutnya Dinas Ketenagakerjaan Dalam menjalankan Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturannya. Terkait tentang kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut dia tidak tahu mengenai kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut.

2. Adanya Tujuan dan Sasaran yang Ingin dicapai

Berdasarkan hasil wawancara hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 pukul 09:30 dengan Nomra Siagian selaku Plt.Kepala Dinas Ketenagakerjaan

Kabupaten Deli Serdang beliau mengatakan, dalam meningkatkan kesejateraan tenaga kerja dinas ketenagakerjaan memenuhi hak-hak sebagai pekerja yang pertama, hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 UU Ketenagakerjaan, yang kedua, hak memperoleh pelatihan kerja yang diatur dalam pasal 11 UU Ketenagakerjaan, yang ketiga, hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja hak ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU Ketenagakerjaan, yang keempat, hak memilih penempatan kerja yang diatur dalam pasal 31 UU Ketenagakerjaan, yang kelima, hak pekerja perempuan yang diatur dalam pasal 76 ayat 1-4 dan pasal 81 ayat 1-3 UU Ketenagakerjaan, yang keenam, hak lamanya waktu bekerja yang diatur dalam pasal 77 UU Ketenagakerjaan, ketujuh, hak bekerja lembur dalam pasal 78 UU Ketenagakerjaan, kedelapan, hak istirahat dan cuti bekerja dalam pasal 79 ayat 2 UU Ketenagakerjaan, kesembilan, hak ibadah yang diatur dalam pasal 80 UU Ketenagakerjaan, sepuluh, hak perlindungan kerja diatur dalam pasal 86 UU Ketenagakerjaan, sebelas, hak mendapatkan upah , dua belas, hak kesejahteraan yang diatur dalam pasal 99 UU Ketenagakerjaan, tiga belas, hak bergabung dengan serikat pekerja yang diatur dalam pasal 104 UU Ketenagakerjaan. Beliau juga mengatakan Dinas Ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan kepada pekerja anak, cara Dinas Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada pekerja anak yaitu dengan cara memberikan perlindungan sosial berupa kesehatan kerja, perlindungan teknis berupa keselamatan kerja, serta perlindungan ekonomi yang biasa di sebut jaminan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Mustamar selaku Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial dalam kaitannya cara Dinas Ketenagakerjaan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yaitu dengan cara memenuhi hak-hak mereka sebagai pekerja seperti memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, memperoleh pelatihan kerja, hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja, hak memilih penempatan kerja, hak pekerja perempuan, hak lamanya waktu bekerja, hak bekerja lembur, hak istirahat dan cuti bekerja, hak ibadah, hak perlindungan kerja, hak mendapatkan upah, hak kesejahteraan, dan hak bergabung dengan serikat pekerja. Kemudian Dinas Ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan terhadap pekerja anak, cara Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak melalui memberikan perlindungan sosial berupa kesehatan kerja, perlindungan teknis berupa keselamatan kerja, serta perlindungan ekonomi berupa jaminan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 23 Februari 2018 pukul 10:00 wib dengan Bapak Perdamen selaku Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja beliau mengatakan cara dinas dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan cara meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan cara memenuhi apa yang seharusnya memang mereka dapatkan, kita memenuhi hak-hak mereka sebagai tenaga kerja. Begitu juga halnya dengan pekerja anak, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang sudah memberikan perlindungan kepada pekerja anak, cara dinas dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak yaitu dengan cara memberikan perlindungan sosial berupa kesehatan kerja,

perlindungan teknis berupa keselamatan kerja, dan perlindungan ekonomi berupa jaminan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 pukul 17:00 WIB dengan Muhammad Ilham selaku pekerja anak cara Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan cara memenuhi hak pekerja tanpa adanya perbedaan antara satu sama lain. Dinas Ketenagakerjaan juga sudah memberikan perlindungan kepada pekerja anak, dengan cara memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, kesehatan kerja dan keselamatan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 pukul 15:00 wib dengan dilla selaku pekerja anak dalam kaitannya Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja salah satunya dengan menetapkan peningkatan upah minimum kerja yang sesuai tanpa harus di demo tenaga kerja. Dalam mewujudkan kesejahteraan Dinas Ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan kepada pekerja anak, cara Dinas Ketenagakerjaan dalam meberikan perlindungan kepada pekerja anak dengan cara memberikan keselamatan kerja dan jaminan sosial.

3. Adanya Tindakan Terhadap Kebijakan yang Telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 pukul 09:30 wib dengan Ibu Norma Siagian selaku Plt.Kepala Dinas Ketenagakerjaan dalam kaitannya peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menanggulangi pekerja anak dengan menetapkan fokus membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan pekerja anak,

Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi, melindungi, dan menghapus pekerja anak. Kemudian tindakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pencegahan terhadap penggunaan jasa pekerja anak yaitu dengan cara membentuk komite aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, itu kalau ditingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur, kalau ditingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Adapun langkah-langkah yang sudah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak yaitu pembinaan melalui program umum dan program khusus PPA. Yang mana program umum PPA itu ada pelarangan dan penghapusan segala bentuk dan jenis pekerja terburuk untuk anak, pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja anak, pelaksanaan sosialisasi umum PPA. Kalau program khusus PPA itu seperti memberikan subsidi melalui jalur pendidikan bagi pekerja anak yang putus sekolah dan pelatihan keterampilan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018 pukul 10:00 wib dengan Bapak Mustamar selaku Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menanggulangi pekerja anak yaitu dengan cara menetapkan fokus membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan pekerja anak, Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi, melindungi, dan menghapus pekerja anak. Adapun tindakan Dinas Ketenagakerjaan dalam pencegahan terhadap penggunaan jasa pekerja anak yaitu melalui penyebaran atau sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pekerja

anak, dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, pemantauan, pelaporan, serta pemberian sanksi kepada usaha *home industry* yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan. Serta langkah yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam perlindungan pekerja anak yaitu dengan melakukan pembinaan melalui program umum dan program khusus PPA. Program umum PPA meliputi pelarangan dan penghapusan segala bentuk dan jenis pekerja terburuk untuk anak, pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja anak, pelaksanaan sosialisasi umum PPA. Kalau program khusus PPA seperti memberikan subsidi melalui jalur pendidikan bagi pekerja anak yang putus sekolah dan pelatihan keterampilan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 23 Februari 2018 pukul 10:00 wib dengan Bapak Perdamen selaku Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja, beliau mengatakan Peran Dinas Ketenagakerjaan dalam menanggulangi pekerja anak dengan menetapkan fokus membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan pekerja anak, Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi, melindungi, dan menghapus pekerja anak. Kemudian tindakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pencegahan terhadap penggunaan jasa pekerja anak dengan membentuk aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang ditetapkan oleh Bupati. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan Dinas lakukan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak meliputi pembinaan melalui program umum dan program khusus PPA. Yang mana program umum PPA itu ada pelarangan dan penghapusan segala bentuk dan jenis pekerja terburuk untuk anak, pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja anak, pelaksanaan sosialisasi umum

PPA. Kalau program khusus PPA itu seperti memberikan subsidi melalui jalur pendidikan bagi pekerja anak yang putus sekolah dan pelatihan keterampilan.

4. Adanya Program Perlindungan Pekerja Anak.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 21 Februari 2018 pukul 09:30 wib dengan Ibu Norma Siagian selaku Plt.Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dalam hal ini beliau mengatakan Dinas Ketenagakerjaan mempunyai program dalam melaksanakan perlindungan pekerja anak, yaitu Program Keluarga Harapan atau yang biasa dikenal orang itu PKH, program itu bertujuan untuk membangun perlindungan sosial kepada masyarakat miskin, dan dengan program ini Dinas berharap kuantitas pekerja anak yang dilatar belakangi karna faktor ekonomi bisa dimanialisir. Beliau juga mengatakan sejauh ini program tersebut belum begitu efektif karena terkadang program masih belum tepat sasaran. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai khususnya untuk tenaga pendamping sebagai pelaksana program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 22 Februari 2018 pukul 10:00 wib dengan Bapak Mustamar selaku Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial, Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak telah menjalankan program Pengurangan Pekerja Anak yang bersinergi dengan Program Keluarga Harapan (PPA-PKH), yang dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan kepada anak yang utamanya adalah untuk mengurangi jumlah pekerja anak yang terpaksa putus sekolah karena kondisi ekonomi, beliau mengatakan bahwa program sudah dijalankan semaksimal mungkin akan tetapi

belum berjalan dengan baik, Adapun yang menjadi kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan program ini yaitu belum tersedianya data Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang belum akurat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 23 Februari 2018 pukul 10:00 wib dengan Bapak Perdamen selaku Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja, untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan pekerja anak Dinas Ketenagakerjaan mempunyai program Penarikan Pekerja Anak yang bersinergi dengan Program Keluarga Harapan PPA-PKH. Program ini mempunyai target ditariknya pekerja anak dari tempat kerja secara bertahap agar dapat meminimalisir jumlah pekerja anak. Beliau juga mengatakan bahwa program ini belum begitu efektif melihat masih banyaknya jumlah pekerja anak di deli serdang. Serta adapun yang menjadi kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan dalam menjalankan program tersebut yaitu program itu masih terdapat diskriminasi anggaran untuk pelayanan sosial baik anggaran APBN maupun APBD.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 pukul 17:00 WIB dengan Muhammad Ilham selaku pekerja anak dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan telah menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada pekerja anak yang dilatar belakangi karena faktor ekonomi, agar dapat meninggalkan sebagai pekerja anak dan melanjutkan kedunia pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan dalam menjalankan program tersebut dinilai belum efektif karena hanya didapatkan satu tahun sekali. Serta adapun kendala

yang dihadapi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan program tersebut yaitu keberadaan pekerja anak yang sudah nyaman di dunia kerja dan malas untuk melanjutkan ke dunia pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 pukul 15:00 wib dengan Dilla selaku pekerja anak dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak Dinas Ketenagakerjaan mempunyai program PKH (Program Keluarga Harapan) yang diberikan untuk pekerja anak yang disebabkan karena ekonomi keluarganya lemah yang tidak dapat melanjutkan sekolah dan memilih untuk bekerja. Dalam pelaksanaan program tersebut Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang telah menjalankannya dengan maksimal. Serta adapun yang menjadi hambatan Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan program tersebut yaitu kurangnya kesadaran diri dari pekerja anak untuk tidak ingin melanjutkan ke dunia pendidikan dan masih tetap memilih untuk bekerja karena sudah nyaman dengan bekerja setiap bulannya mendapatkan uang, dan sudah lupa tentang pelajaran-pelajaran yang pernah saya dapat membuat saya pribadi malas untuk melanjutkan ke dunia pendidikan.

5. Adanya pelaksanaan perlindungan pekerja anak

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu pada tanggal 21 Februari 2018 pukul 09:30 wib dengan Ibu Norma Siagian selaku Plt.Kepala Dinas Ketenagakerjaan dalam hal ini upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak yaitu Dinas Ketenagakerjaan telah melakukan bimbingan atau pembinaan kepada pengusaha agar melaksanakan peraturan ketenagakerjaan khususnya yang mengatur mengenai perlindungan

terhadap pekerja anak. hubungan kerjasama maupun partisipasi antara Dinas Ketenagakerjaan dengan pihak terkait dalam melaksanakan perlindungan pekerja anak dengan cara dinas minta kepada perusahaan untuk wajib lapor ke dinas dengan mencantumkan identitas perusahaan, klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan fasilitas jaminan sosial. Serta adapun kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak yang terletak di jumlah pengawas yang sedikit tidak seimbang dengan jumlah perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 pukul 10:00 wib dengan Bapak Mustamar selaku Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak yaitu melakukan sosialisasi kepada pengusaha, masyarakat tentang paham larangan mempekerjakan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bentuk hubungan kerjasama antara Dinas Ketenagakerjaan dengan pihak terkait dalam melaksanakan perlindungan pekerja anak dengan meminta kepada pengusaha untuk melaporkan ke dinas dengan mencantumkan identitas perusahaan, klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan fasilitas jaminan sosial. Serta yang menjadi kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak yaitu terbatasnya anggaran untuk Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam membuat sosialisasi terhadap perlindungan pekerja anak dan

masih banyak pengusaha yang melaporkan keadaan perusahaan tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 23 Februari 2018 pukul 10:00 wib dengan Bapak Perdamen selaku Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja, dalam kaitannya upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak yaitu *pertama*, upaya pencegahan anak, dalam arti sebelum terjadinya masalah atau terulangnya suatu masalah, dengan tujuan mencegah anak agar tidak memasuki dunia kerja dan anak yang telah berhasil ditarik dari dunia kerja tidak kemabali menjadi pekerja lagi. *Kedua*, perlindungan pekerja berupa syarat-syarat dan penegakan hukum, pada dasarnya pengusaha di larang mempekerjakan anak namun karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang menguntungkan kecil kemungkinan untuk tidak melarang anak bekerja. *Ketiga* kegiatan penghapusan pekerja anak. Adapun bentuk hubungan kerjasama antara Dinas Ketenagakerjaan dengan pihak terkait dalam melaksanakan perlindungan pekerja anak dengan meminta kepada pengusaha untuk melaporkan ke dinas dengan mencantumkan identitas perusahaan, klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan fasilitas jaminan sosial. Serta yang menjadi kendala Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak yaitu tidak terjalinnya kerjasama dan koordinasi antara anggota masyarakat, pengusaha, dan pemerintah secara berkelanjutan.

6. Adanya Sanksi dalam Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 pukul 09:30 wib dengan Ibu Norma Siagian selaku Plt.Dinas Ketenagakerjaan dalam kaitannya tindakan yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan terhadap pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak dengan memberikan berupa bentuk teguran, peringatan tertulis dan sanksi. Sanksi yang diberikan itu berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, atau dikenakan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 183 Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta sanksi tersebut hanya di berikan kepada pengusaha yang telah melanggar persyaratan penggunaan jasa pekerja anak, tidak kepada si pekerja anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 pulul 10:00 wib dengan Bapak Mustamar selaku Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal tindakan yang diberikan kepada pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak Dinas Ketenagakerjaan memberikan teguran, peringatan tertulis, dan memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan itu berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, atau dikenakan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan sanksi ini hanya diberikan kepada pengusaha yang telah melanggar persyaratan penggunaan jasa pekerja anak, tidak kepada si pekerja anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 23 Februari 2018 pukul 10:00 wib dengan Bapak Perdamen selaku Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja, dalam hal ini beliau mengatakan hal yang sama yang telah dikatakan Ibu Norma dan Bapak Mustamar tindakan yang diberikan kepada pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak Dinas Ketenagakerjaan memberikan teguran, peringatan tertulis, dan memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan itu berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, atau dikenakan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan sanksi ini hanya diberikan kepada pengusaha yang telah melanggar persyaratan penggunaan jasa pekerja anak, tidak kepada si pekerja anaknya.

C. Pembahasan

1. Adanya Pelaksanaan Keputusan Kebijakan Dasar

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, dalam melaksanakan keputusan kebijakan dasar Dinas Ketenagakerjaan melaksanakan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan melakukan inspeksi ke setiap perusahaan yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan tentang hukum ketenagakerjaan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Wahab (2008:140) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan

eksekutif penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagi cara untuk mengatur proses implementasi.

Oleh karena itu dalam melaksanakan keputusan kebijak dasar Dinas Ketenagakerjaan mengadakan sosialisasi kepada pihak terkait mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merupakan salah satu perlindungan bagi setiap tenaga kerja agar pengusaha tidak bisa semena mena.

Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah dilakukan oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan melalui inspeksi dan sosialisasi kepada setiap pengusaha yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan tetapi tidak dengan masyarakat yang berperan sebagai tenaga kerja sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dan tidak tahu tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

Analisis berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak sebagaimana hasil wawancara yang diuraikan di atas, maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut untuk tujuan dan sasaran yang ingin dicapai bahwa Dinas Ketenagakerjaan sudah memenuhi hak-hak yang harus seharusnya didapat sebagai pekerja dalam meningkatkan kesejahteraan begitu juga dengan pekerja anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Anggara (2014:232) implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan

akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

Oleh karena itu Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Implementasi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sudah berhasil, Dinas Ketenagakerjaan sudah memenuhi hak-hak sebagai pekerja dan sudah memberikan perlindungan kepada pekerja anak berupa kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan jaminan sosial.

3. Adanya Tindakan Terhadap Kebijakan yang Telah ditentukan

Analisis berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak sebagaimana hasil wawancara yang diuraikan di atas, maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut untuk tindakan terhadap kebijakan yang telah ditentukan implementor dapat diketahui bahwasanya kinerja implementor sudah cukup baik seperti tindakan Dinas dalam pencegahan terhadap pekerja anak dengan membentuk komite aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak, serta melihat langkah-langkah yang telah dilakukan dinas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak seperti memberikan subsidi melalui jalur pendidikan bagi pekerja anak dan pemberdayaan ekonomi pekerja anak.

Sesuai dengan pendapat Andreson dalam Winarno (2010:21) menjabarkan kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu

persoalan. konsep ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif.

Maka dari itu Dinas Ketenagakerjaan Kabuapten Deli Serdang komitmen dalam menjalankan peran dan langkah-langkah yang sudah dilakukan agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan terhadap kebijakan yang telah ditentukan dari para implementor sudah cukup baik dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tindakan terhadap kebijakan yang meliputi peren, tindakan, dan langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak.

4. Adanya Program Perlindungan Pekerja Anak

Adanya program yang dijalankan oleh implementor maka segala bentuk rencana akan lebih mudah terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan dan yang harus dipenuhi dalam proses implementasi yaitu adanya kelompok sasaran yang akan menerima manfaat dari program yang dijalankan serta terjadinya perubahan dan peningkatan dalam kehidupan, tanpa memberikan manfaat kepada sasaran maka bisa dikatakan bahwa program tersebut gagal dilaksanakan.

Sesuai dengan pendapat Dwijowijoto (2003:158) implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah

yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik.

Analisis berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak sebagaimana hasil wawancara yang diuraikan di atas. Jika dianalisis hasil wawancara tersebut untuk adanya program perlindungan pekerja anak dikarenakan masih banyak kendala yang dihadapi Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan program tersebut. Salah satunya kurangnya sumber daya manusia yang memadai khususnya untuk tenaga pendamping sebagai pelaksana program. Program yang dijalankan dengan harapan dapat meminimalisir jumlah pekerja anak yang di sebabkan karena faktor ekonomi yang lemah sudah dilaksanakan dengan baik namun kurangnya kesadaran dari para pekerja anak serta kurangnya tenaga pendamping sebagai pelaksana program tersebut membuat belum tercapainya tujuan program yang dijalankan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program yang dijalankan implementor belum tercapai dikarenakan kurangnya tenaga pendamping sebagai pelaksana program serta kurangnya kesadaran diri dari para pekerja anak untuk ingin melanjutkan pendidikan dan memilih untuk tetap bekerja.

5. Adanya Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak

Analisis berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak sebagaimana hasil wawancara yang diuraikan di atas. Jika dianalisis hasil

wawancara tersebut untuk pelaksanaan perlindungan pekerja anak dikarenakan masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak yang meliputi jumlah pengawas yang sedikit tidak seimbang dengan jumlah perusahaan, sehingga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan perlindungan pekerja anak. Menurut Westa pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Cara Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan perlindungan pekerja anak sudah dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi kepada pengusaha, masyarakat tentang paham larangan mempekerjakan anak serta Dinas Ketenagakerjaan juga meminta kepada pengusaha untuk wajib lapor ke dinas dengan mencantumkan identitas perusahaan, klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan, serta fasilitas jaminan sosial, namun masih banyak pengusaha yang melaporkan keadaan perusahaan tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini juga menyebabkan pelaksanaan perlindungan anak belum berjalan efektif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan pekerja anak belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan jumlah pengawas yang sedikit tidak seimbang dengan jumlah perusahaan serta masih banyak pengusaha yang melaporkan keadaan perusahaan tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya

6. Adanya Sanksi Dalam Perlindungan Pekerja Anak

Analisis berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak sebagaimana hasil wawancara yang diuraikan di atas. Jika dianalisis hasil wawancara tersebut untuk adanya sanksi dalam perlindungan pekerja anak belum terlaksana dengan efektif dikarena sejauh ini masih belum ada yang mendapatkan sanksi pidana padahal kenyataan banyak pengusaha yang mempekerjakan anak meskipun sudah ada larangan yang tertulis di Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai larangan mempekerjakan anak serta sanksi yang akan diberikan namun dalam praktinya masih tetap banyak pengusaha yang menggunakan jasa pekerja anak dan melanggar ketentuan syarat-syarat untuk menggunakan jasa pekerja anak.

Menurut R.Subekti sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri dari kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah dinyatakan oleh hakim.

Ketidakesuaian antara tindakan-tindakan para implementor dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat,dalam hal ini belum ditegakkannya sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang mempekerjakan anak, sehingga hukuman pidana ataupun denda yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hanya digunakan sebagaai gertakan saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi kebijakan tersebut tidak berjalan

efektif dikarenakan kurang tegasnya para implementor dalam memberikan sanksi pidana maupun denda kepada pengusaha yang menggunakan jasa pekerja anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan cara mengadakan sosialisasi kepada pengusaha yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang terkait tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat di Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun tidak kepada masyarakat selaku tenaga kerja sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui ketentuan-ketentuan yang terdapat di Undang-Undang Ketenagakerjaan.
2. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sudah berjalan dengan baik, pihak dinas dalam hal ini sudah memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan sebagai pekerja, seperti memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, memperoleh pelatihan kerja, hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja, hak memilih penempatan kerja, hak pekerja perempuan, hak lamanya waktu bekerja, hak bekerja lembur, hak istirahat dan cuti bekerja, hak ibadah, hak perlindungan kerja, hak mendapatkan upah, hak kesejahteraan, dan hak bergabung dengan serikat pekerja. Begitu juga dengan perlindungan terhadap pekerja anak dengan memberikan perlindungan sosial, perlindungan teknis, dan perlindungan ekonomi.

3. Tindakan terhadap kebijakan yang telah ditentukan sudah berjalan dengan efektif Dinas Ketenagakerjaan telah menetapkan fokus membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan pekerja anak, Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) yang dilakukan untuk mengurangi, melindungi, dan menghapus pekerja anak.
4. Adapun program yang dijalankan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan Program Penarikan Pekerja Anak yang disinergikan dengan Program Keluarga Harapan PPA-PKH dengan harapan kuantitas pekerja anak yang dilatar belakangi karena faktor ekonomi dapat diminimalisir namun dalam pelaksanaannya masih dianggap belum maksimal karena angka pekerja anak di Kabupaten Deli Serdang masih terbilang tinggi serta kurangnya sumber daya manusia sumber daya manusia yang memadai khususnya untuk tenaga pendamping sebagai pelaksana program tersebut.
5. Adanya pelaksanaan perlindungan pekerja anak, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang telah melakukan bimbingan atau pembinaan kepada perusahaan dalam melaksanakan perlindungan pekerja anak. Perusahaan diminta untuk wajib lapor ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dengan mencantumkan identitas perusahaan, klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan fasilitas jaminan sosial. Namun pelaksanaan perlindungan pekerja anak belum berjalan maksimal melihat jumlah pengawas yang sedikit tidak seimbang dengan jumlah pengusaha yang

terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan serta masih banyak pengusaha yang melaporkan keadaan pengusaha tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

6. Adanya sanksi dalam perlindungan pekerja anak seperti memberikan teguran, peringatan tertulis dan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, atau dikenakan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara tindakan dengan peraturan sanksi yang telah dibuat, sehingga sanksi tersebut hanyalah dianggap sebagai gertakan saja.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan, maka beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya upaya penyebarluasan atau sosialisasi mengenai Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
2. Dibentuknya sebuah Peraturan Daerah mengenai pekerja anak terutama dalam rangka memberikan kepastian perlindungan terhadap pekerja anak.
3. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang harus lebih tegas dalam mengambil tindakan terkait pengusaha yang mempekerjakan anak, sehingga pelaku usaha tidak lagi mempekerjakan anak.

4. Sebaiknya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang lebih mengefektifkan Program Penarikan Pekerja anak yang bersinergi dengan Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) karena menurut penulis program ini dapat meminimalisir jumlah pekerja anak yang dilatar belakangi karena faktor ekonomi.
5. Diperlukan penambahan pegawai dalam pengawasan ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, agar sumber daya manusia tidak lagi menjadi hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsi dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang.
6. Diharapkan para implementor lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pengusaha yang menggunakan jasa pekerja anak tanpa memenuhi persyaratan yang tertulis di Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga dapat memberikan efek jera kepada pihak terkait.

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN
PEKERJA ANAK DI DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Oleh :

CUT MAGHFIRAH

1403100013

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abidin, Said Zainal, 2012, *Kebijakan Publik*, Salemba, Jakarta.
- Adriatna, Yuli, 2001, *Upaya Penanganan dan Perlindungan Pekerja Anak*, Yogyakarta.
- Anggara, Sahya, 2014, *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung.
- Bungin, Burhan, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Depdiknas.2001, *Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal*, Jakarta.
- Dunn, Wiliam N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan*, Gajah Mada University, Press, Jakarta.
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho, 2003, *Kebijakan Publik Formulas, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Elexmedia Komputindo.
- Dye, Thomas R, 2005, *Kebijakan dan Kebijakan Publik*, Rosdakarya, Bandung.
- Hasyim, Nawawi, 2010, *Kekerasan Terhadap Pekerja Anak Prespektif Ilmu Sosial*, Teras, Yogyakarta.
- Mulyadi, 2003, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perpektif Pembangunan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mustopadidjaya, 2002, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, LAN, Jakarta.
- Solly, 2007, *Kebijakan Publik*, Maju Mundur, Bandung.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Susilo, Hartandi, 2007, *Analisis Kebijakan Publik Dewasa Ini*, Aksara Baru, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2006, *Ilmu Administrasi Negara Publik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Tachjan, Dr.H, M.Si, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, CV Obor Pustaka, Semarang.

Wahab, Solichin Abdul, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, konsep teori dan aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

----- 2008, *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta

----- 2012, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.

Warsini, dkk, 2005. *Modul Penanganan Pekerja Anak*, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Jakarta.

Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.

----- 2010, *Kebijakan Publik*, Caps, Yogyakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Internet

<https://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08pekerja-anak/>

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

sudaryanto. (2005). Modul Penanganan Pekerja Anak. Retrieved from

[https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/Modul-](https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/Modul-Penanganan-Pekerja-Anak.pdf)

[Penanganan-Pekerja-Anak.pdf](https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/Modul-Penanganan-Pekerja-Anak.pdf)

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : **Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan
Pekerja Anak Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang**

Biodata Narasumber

Nama :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Pendidikan :

Umur :

Konsep Teori Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

a) Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar.

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui Undang-Undang tentang ketenagakerjaan?
2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut?

b) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja?

2. Apakah Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada pekerja anak dalam mewujudkan kesejahteraan?
3. Bagaimana cara Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anak?

c) Adanya tindakan terhadap kebijakan yang telah ditentukan.

1. Bagaimana peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menanggulangi pekerja anak?
2. Bagaimana tindakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pencegahan terhadap penggunaan jasa pekerja anak?
3. Langkah apa saja yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Konsep Teori Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak

a) Adanya program perlindungan pekerja anak.

1. Apakah ada program untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan pekerja anak?
2. Apakah program-program tersebut sudah efektif dan efisien?
3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan program tersebut?

b) Adanya pelaksanaan perlindungan pekerja anak.

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

2. Bagaimana hubungan kerjasama maupun partisipasi antara Dinas Ketenagakerjaan dengan pihak terkait dalam melaksanakan perlindungan pekerja anak?
3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

c) Adanya sanksi dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak.

1. Tindakan apa yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan terhadap pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak?
2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan sanksi kepada perusahaan yang menggunakan jasa pekerja anak?
3. Apakah sanksi tersebut hanya berlaku untuk pengusaha saja?

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

**JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan
Pekerja Anak Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang**

Biodata Narasumber

Nama : Norma Siagian, SE, M.AP
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Plt.Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli
Serdang
Pendidikan : S2
Umur : 46 tahun

Konsep Teori Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

a) Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar.

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui Undang-Undang tentang ketenagakerjaan?

Jawab : Beliau mengatakan bahwa dia sudah sangat mengetahui Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Jawab : Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan peran dan kedudukannya mengacu penuh kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan

yang merupakan pedoman dari Dinas Ketenagakerjaan yang melaksanakan urusan dibidang tenaga kerja

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut?

Jawab : Sejauh ini belum terdapat kendala, kami melaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

b) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja?

Jawab : Beliau mengatakan cara Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yaitu dengan memenuhi hak-hak mereka sebagai pekerja, yang pertama, hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 UU Ketenagakerjaan, yang kedua, hak memperoleh pelatihan kerja yang diatur dalam pasal 11 UU Ketenagakerjaan, yang ketiga, hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja hak ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU Ketenagakerjaan, yang keempat, hak memilih penempatan kerja yang diatur dalam pasal 31 UU Ketenagakerjaan, yang kelima, hak pekerja perempuan yang diatur dalam pasal 76 ayat 1-4 dan pasal 81 ayat 1-3 UU Ketenagakerjaan, yang keenam, hak lamanya waktu bekerja yang diatur dalam pasal 77 UU Ketenagakerjaan, ketujuh, hak bekerja lembur dalam pasal 78 UU Ketenagakerjaan, kedelapan, hak istirahat dan cuti bekerja dalam pasal 79 ayat 2 UU Ketenagakerjaan, kesembilan, hak ibadah yang

diatur dalam pasal 80 UU Ketenagakerjaan, sepuluh, hak perlindungan kerja diatur dalam pasal 86 UU Ketenagakerjaan, sebelas, hak mendapatkan upah , dua belas, hak kesejahteraan yang diatur dalam pasal 99 UU Ketenagakerjaan, tiga belas, hak bergabung dengan serikat pekerja yang diatur dalam pasal 104 UU Ketenagakerjaan.

2. Apakah Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada pekerja anak dalam mewujudkan kesejahteraan?

Jawab : Beliau mengatakan sudah memberikan perlindungan terhadap pekerja anak

3. Bagaimana cara Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anak?

Jawab : Cara Dinas dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anak dengan cara memberikan perlindungan sosial berupa kesehatan kerja, perlindungan teknis berupa keselamatan kerja, serta perlindungan ekonomi yang biasa disebut jaminan sosial.

c) Adanya tindakan terhadap kebijakan yang telah ditentukan.

1. Bagaimana peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menanggulangi pekerja anak?

Jawab : Menurut beliau dengan menetapkan fokus membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan pekerja anak, Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi, melindungi, dan menghapus pekerja anak.

2. Bagaimana tindakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pencegahan terhadap penggunaan jasa pekerja anak?

Jawab : Dinas membentuk komite aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, itu kalau ditingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur, kalau ditingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

3. Langkah apa saja yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : Langkah-langkah yang sudah kami lakukan itu pembinaan melalui program umum dan program khusus PPA. Yang mana program umum PPA itu ada pelarangan dan penghapusan segala bentuk dan jenis pekerja terburuk untuk anak, pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja anak, pelaksanaan sosialisasi umum PPA. Kalau program khusus PPA itu seperti memberikan subsidi melalui jalur pendidikan bagi pekerja anak yang putus sekolah dan pelatihan keterampilan.

Konsep Teori Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak

a) Adanya program perlindungan pekerja anak.

1. Apakah ada program untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : Ada, kami punya Program Keluarga Harapan atau yang biasa dikenal orang itu PKH, program itu tujuannya untuk membangun perlindungan sosial kepada masyarakat miskin, dengan program ini kita

berharap kuantitas pekerja anak yang dilatar belakangi karna faktor ekonomi bisa dimanimalisir.

2. Apakah program-program tersebut sudah efektif dan efisien?

Jawab : Kalau menurut saya pribadi sih sejauh ini belum begitu efektif karena terkadang program masih belum tepat sasaran dn masih banyak warda yang belum terdata untuk yang pantas mendapatkan program ini maupun yang sudah mendapatkan.

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan program tersebut?

Jawab : Beliau menjawab yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai khususnya untuk tenaga pendamping sebagai pelaksana program tersebut.

b) Adanya pelaksanaan perlindungan pekerja anak.

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : Dinas telah melakukan bimbingan atau pembinaan kepada pengusaha agar melaksanakan peraturan ketenagakerjaan khususnya yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pekerja anak.

2. Bagaimana hubungan kerjasama maupun partisipasi antara Dinas Ketenagakerjaan dengan pihak terkait dalam melaksanakan perlindungan pekerja anak?

Jawab : bentuk hubungan kerjasamanya itu kami minta kepada perusahaan untuk wajib lapor ke dinas dengan mencantumkan identitas

perusahaan, klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan fasilitas jaminan sosial.

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : Kalau masalah hambatannya itu mungkin terletak di jumlah pengawas yang sedikit tidak seimbang dengan jumlah perusahaan.

c) Adanya sanksi dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak.

1. Tindakan apa yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan terhadap pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak?

Jawab : Tindakan yang kami berikan berupa bentuk teguran, peringatan tertulis dan sanksi

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan sanksi kepada perusahaan yang menggunakan jasa pekerja anak?

Jawab : sanksi yang diberikan itu berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, atau dikenakan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 183 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

3. Apakah sanksi tersebut hanya berlaku untuk pengusaha saja?

Jawab : beliau mengatakan sanksi tersebut hanya di berikan kepada pengusaha yang telah melanggar persyaratan penggunaan jasa pekerja anak, tidak kepada si pekerja anaknya.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

**JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan
Pekerja Anak Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang**

Biodata Narasumber

Nama : Mustamar, SH, MH
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial
Pendidikan : S2
Umur : 49 tahun

Konsep Teori Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

a) Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar.

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui Undang-Undang tentang ketenagakerjaan?

Jawab : Beliau menjawab sudah Dinas Ketenagakerjaan memang mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Jawab : Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan cara mengadakan sosialisasi kepada pengusaha yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang terkait tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat di Undang-Undang

Ketenagakerjaan agar pengusaha tidak bisa semena-mena terhadap tenaga kerjanya. Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan perlindungan untuk semua tenaga kerja.

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut?

Jawab : hambatan Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Undang-Undang Ketenagakerjaan, banyak pengusaha sudah mengetahui Undang-Undang Ketenagakerjaan akan tetapi belum sepenuhnya berpedoman kepada aturan-aturan Undang-Undang tersebut.

b) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja?

Jawab : Dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja biasanya kami memenuhi hak-hak mereka sebagai pekerja seperti memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, memperoleh pelatihan kerja, hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja, hak memilih penempatan kerja, hak pekerja perempuan, hak lamanya waktu bekerja, hak bekerja lembur, hak istirahat dan cuti bekerja, hak ibadah, hak perlindungan kerja, hak mendapatkan upah, hak kesejahteraan, dan hak bergabung dengan serikat pekerja.

2. Apakah Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada pekerja anak dalam mewujudkan kesejahteraan?

Jawab : sudah, kami sudah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang bekerja

3. Bagaimana cara Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anak?

Jawab : cara dinas memberikan terhadap pekerja anak yaitu dengan cara memberikan perlindungan sosial berupa kesehatan kerja, perlindungan teknis berupa keselamatan kerja, serta perlindungan ekonomi berupa jaminan sosial.

c) Adanya tindakan terhadap kebijakan yang telah ditentukan.

1. Bagaimana peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menanggulangi pekerja anak?

Jawab : Dalam menanggulangi pekerja anak Dinas Ketenagakerjaan menetapkan fokus membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan pekerja anak, Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi, melindungi, dan menghapus pekerja anak.

2. Bagaimana tindakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pencegahan terhadap penggunaan jasa pekerja anak?

Jawab : Tindakan Dinas Ketenagakerjaan dalam pencegahan terhadap penggunaan jasa pekerja anak yaitu melalui penyebaran atau sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pekerja anak, dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak,

pemantauan, pelaporan, serta pemberian sanksi kepada usaha *home industry* yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan.

3. Langkah apa saja yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : Langkah-langkah yang sudah kami lakukan itu pembinaan melalui program umum dan program khusus PPA. Yang mana program umum PPA itu ada pelarangan dan penghapusan segala bentuk dan jenis pekerja terburuk untuk anak, pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja anak, pelaksanaan sosialisasi umum PPA. Kalau program khusus PPA itu seperti memberikan subsidi melalui jalur pendidikan bagi pekerja anak yang putus sekolah dan pelatihan keterampilan.

Konsep Teori Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak

a) Adanya program perlindungan pekerja anak.

1. Apakah ada program untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak kami menjalankan program Pengurangan Pekerja Anak yang bersinergi dengan Program Kelurga Harapan (PPA-PKH), yang dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan kepada anak yang utamanya adalah untuk mengurangi jumlah pekerja anak yang terpaksa putus sekolah karena kondisi ekonomi .

2. Apakah program-program tersebut sudah efektif dan efisien?

Jawab : Beliau menjawab kalau menurut saya pribadi program sudah dijalankan semaksimal mungkin akan tetapi belum berjalan dengan baik.

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan program tersebut?

Jawab : Kendala Dinas Ketenagakerjaan dalam menjalankan program tersebut yaitu belum tersedianya data Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang belum akurat.

a) Adanya pelaksanaan perlindungan pekerja anak.

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : Upaya dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak Dinas melakukan sosialisasi kepada pengusaha, masyarakat tentang paham larangan mempekerjakan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. Bagaimana hubungan kerjasama maupun partisipasi antara Dinas Ketenagakerjaan dengan pihak terkait dalam melaksanakan perlindungan pekerja anak?

Jawab : kami meminta kepada pengusaha untuk melaporkan ke dinas dengan mencantumkan identitas perusahaan, klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan fasilitas jaminan sosial.

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak yaitu terbatasnya anggaran untuk Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten

Deli Serdang dalam membuat sosialisasi terhadap perlindungan pekerja anak dan masih banyak pengusaha yang melaporkan keadaan perusahaan tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

b) Adanya sanksi dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak.

1. Tindakan apa yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan terhadap pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak?

Jawab : Tindakan yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan terhadap pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak yaitu biasanya kami memberikan teguran, peringatan tertulis, dan memberikan sanksi.

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan sanksi kepada perusahaan yang menggunakan jasa pekerja anak?

Jawab : Sanksi yang diberi itu sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan pasal 183 berupa sanksi pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

3. Apakah sanksi tersebut hanya berlaku untuk pengusaha saja?

Jawab : iya sanksi yang diberikan tersebut hanya berlaku untuk pengusaha yang telah melanggar persyaratan penggunaan jasa pekerja anak, tidak dengan pekerja anaknya.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

**JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan
Pekerja Anak Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang**

Biodata Narasumber

Nama : Perdamen Tarigan, SPd
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja
Pendidikan : S1
Umur : 45 tahun

Konsep Teori Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

a) Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar.

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui Undang-Undang tentang ketenagakerjaan?

Jawab : Sudah, Dinas Ketenagakerjaan memang mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Jawab : Beliau mengatakan, Dinas Ketenagakerjaan melakukan inspeksi ke setiap perusahaan yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan tentang hukum ketenagakerjaan.

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut?

Jawab : banyaknya pengusaha yang belum sepenuhnya berpedoman kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mana sebenarnya pengusaha sudah mengetahui mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merupakan bentuk perlindungan bagi tenaga kerja.

b) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja?

Jawab : Cara dinas dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan cara memenuhi apa yang seharusnya memang mereka dapatkan, kita memenuhi hak-hak mereka sebagai tenaga kerja.

2. Apakah Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada pekerja anak dalam mewujudkan kesejahteraan?

Jawab : Sudah, dinas juga memberikan perlindungan terhadap pekerja anak.

3. Bagaimana cara Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anakt?

Jawab : Beliau menjawab cara dinas dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak yaitu dengan cara memberikan perlindungan sosial berupa kesehatan kerja, perlindungan teknis berupa keselamatan kerja, dan perlindungan ekonomi berupa jaminan sosial.

c) Adanya tindakan terhadap kebijakan yang telah ditentukan.

1. Bagaimana peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menanggulangi pekerja anak?

Jawab : Peran Dinas Ketenagakerjaan dalam menanggulangi pekerja anak dengan menetapkan fokus membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan pekerja anak, Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi, melindungi, dan menghapus pekerja anak.

2. Bagaimana tindakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pencegahan terhadap penggunaan jasa pekerja anak?

Jawab : Dinas membentuk aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang ditetapkan oleh Bupati.

3. Langkah apa saja yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : Langkah-langkah yang sudah kami lakukan itu pembinaan melalui program umum dan program khusus PPA. Yang mana program umum PPA itu ada pelarangan dan penghapusan segala bentuk dan jenis pekerja terburuk untuk anak, pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja anak, pelaksanaan sosialisasi umum PPA. Kalau program khusus PPA itu seperti memberikan subsidi melalui jalur pendidikan bagi pekerja anak yang putus sekolah dan pelatihan keterampilan.

Konsep Teori Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak

a) Adanya program perlindungan pekerja anak.

1. Apakah ada program untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : kami punya program Penarikan Pekerja Anak yang bersinergi dengan Program Keluarga Harapan PPA-PKH program ini mempunyai target ditariknya pekerja anak dari tempat kerja secara bertahap agar dapat meminimalisir jumlah pekerja anak.

2. Apakah program-program tersebut sudah efektif dan efisien?

Jawab : Beliau menjawab bahwa program ini belum begitu efektif melihat masih banyaknya jumlah pekerja anak di Deli serdang.

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan program tersebut?

Jawab : Menurut beliau hambatan dalam menjalankan program itu masih terdapat diskriminasi anggaran untuk pelayanan sosial baik anggaran APBN maupun APBD.

b) Adanya pelaksanaan perlindungan pekerja anak.

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : Upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak yaitu *pertama*, upaya pencegahan anak, dalam arti sebelum terjadinya masalah atau terulangnya suatu masalah, dengan tujuan mencegah anak agar tidak memasuki dunia kerja

dan anak yang telah berhasil ditarik dari dunia kerja tidak kemabali menjadi pekerja lagi. *Kedua*, perlindungan pekerja berupa syarat-syarat dan penegakan hukum, pada dasarnya pengusaha di larang mempekerjakan anak namun karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang menguntungkan kecil kemungkinan untuk tidak melarang anak bekerja. *Ketiga* kegiatan penghapusan pekerja anak.

2. Bagaimana hubungan kerjasama maupun partisipasi antara Dinas Ketenagakerjaan dengan pihak terkait dalam melaksanakan perlindungan pekerja anak?

Jawab : kami meminta kepada pengusaha untuk melaporkan ke dinas dengan mencantumkan identitas perusahaan, klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan fasilitas jaminan sosial.

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : Beliau menjawab tidak terjalannya kerjasama dan koordinasi antara anggota masyarakat, pengusaha, dan pemerintah secara berkelanjutan.

c) Adanya sanksi dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak.

1. Tindakan apa yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan terhadap pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak?

Jawab : Beliau menjawab tindakan Dinas Ketenagakerjaan terhadap pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak yaitu memberi

teguran berupa surat peringatan, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian alat produksi dan pemberian sanksi.

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan sanksi kepada perusahaan yang menggunakan jasa pekerja anak?

Jawab : Sanksi yang diberi itu sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan pasal 183 berupa sanksi pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Apakah sanksi tersebut hanya berlaku untuk pengusaha saja?

Jawab : iya sanksi yang diberikan tersebut hanya berlaku untuk pengusaha yang telah melanggar persyaratan penggunaan jasa pekerja anak, tidak dengan pekerja anaknya.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : **Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan
Pekerja Anak Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang**

Biodata Narasumber

Nama : Muhammad Ilham
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Pekerja Anak
Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)
Umur : 16 Tahun

a) Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar.

1. Apakah adik sudah mengetahui Undang-Undang tentang ketenagakerjaan?

Jawab : Beliau mengatakan, bahwa dia tidak mengetahui apa itu Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Jawab : Menurut saya pihak Dinas Ketenagakerjaan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut?

Jawab : beliau menjawab, bahwa dia tidak mengetahui kendala/hambatan pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

b) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja?

Jawab : Setahu saya cara Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan itu dengan cara memenuhi hak pekerja tanpa adanya perbedaan anatara satu sama lain.

2. Apakah Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada pekerja anak dalam mewujudkan kesejahteraan?

Jawab : Sudah, Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada pekerja anak.

3. Bagaimana cara Dinas Ketenagakerjaan dalam meberikan perlindungan kepada pekerja anak?

Jawab : Beliau menjawab, seperti yang saya dapatkan Dinas Ketenagakerjaan memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, kesehatan kerja dan keselamatan kerja.

c) Adanya program perlindungan pekerja anak.

1. Apakah ada program untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : Ada, nama program itu Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada pekerja anak yang dilatar belakangi karena faktor ekonomi, agar dapat meninggalkan sebagai pekerja anak dan melanjutkan kedunia pendidikan.

2. Apakah program-program tersebut sudah efektif dan efisien?

Jawab : Menurut saya program ini belum efektif karena hanya saya dapatkan setahun sekali

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan program tersebut?

Jawab : keberadaan pekerja anak yang sudah nyaman di dunia kerja dan malas untuk melanjutkan ke dunia pendidikan.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : **Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan
Pekerja Anak Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang**

Biodata Narasumber

Nama : Fadillah Anjani
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Pekerja Anak
Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)
Umur : 16 tahun

Konsep Teori Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

a) Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar.

1. Apakah adik sudah mengetahui Undang-Undang tentang ketenagakerjaan?

Jawab : Beliau mengatakan bahwa dia tidak mengetahui tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Jawab : Saya rasa Dinas Ketenagakerjaan Dalam menjalankan Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturannya.

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut?

Jawab : Saya tidak tahu mengenai kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut.

b) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejateraan tenaga kerja?

Jawab : Saya kira Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejatheraan tenaga kerja yaitu salah satunya menetapkan peningkatan upah minimum kerja yang sesuai tanpa harus di demo tenaga kerja.

2. Apakah Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada pekerja anak dalam mewujudkan kesejahteraan?

Jawab : Saya rasa sudah

3. Bagaimana cara Dinas Ketenagakerjaan dalam meberikan perlindungan kepada pekerja anak?

Jawab : Seperti yang saya dapatkan Dinas Ketenagakerjaan memberikan keselamatan kerja dan jaminan sosial.

c) Adanya program perlindungan pekerja anak.

1. Apakah ada program untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : ada, saya mendapatkan program PKH (Program Keluarga Harapan), program ini diberikan untuk pekerja anak yang disebabkan karena ekonomi keluarganya lemah yang tidak dapat melanjutkan sekolah dan memilih untuk bekerja.

2. Apakah program-program tersebut sudah efektif dan efisien?

Jawab : program ini sudah dijalankan dengan maksimal

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan program tersebut?

Jawab : beliau mengatakan kurangnya kesadaran diri dari pekerja anak untuk tidak ingin melanjutkan ke dunia pendidikan dan masih tetap milih untuk bekerja karena sudah nyaman dengan bekerja setiap bulannya mendapatkan uang, dan sudah lupa tentang pelajaran-pelajaran yang pernah saya dapat membuat saya pribadi malas untuk melanjutkan ke dunia pendidikan.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

**JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan
Pekerja Anak Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang**

Biodata Narasumber

Nama : Norma Siagian, SE, M.AP
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Plt.Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli
Serdang
Pendidikan : S2
Umur : 46 tahun

Konsep Teori Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

a) Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar.

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui Undang-Undang tentang ketenagakerjaan?

Jawab : Beliau mengatakan bahwa dia sudah sangat mengetahui Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Jawab : Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan peran dan kedudukannya mengacu penuh kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan

yang merupakan pedoman dari Dinas Ketenagakerjaan yang melaksanakan urusan dibidang tenaga kerja

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut?

Jawab : Sejauh ini belum terdapat kendala, kami melaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

b) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja?

Jawab : Beliau mengatakan cara Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yaitu dengan memenuhi hak-hak mereka sebagai pekerja, yang pertama, hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 UU Ketenagakerjaan, yang kedua, hak memperoleh pelatihan kerja yang diatur dalam pasal 11 UU Ketenagakerjaan, yang ketiga, hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja hak ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU Ketenagakerjaan, yang keempat, hak memilih penempatan kerja yang diatur dalam pasal 31 UU Ketenagakerjaan, yang kelima, hak pekerja perempuan yang diatur dalam pasal 76 ayat 1-4 dan pasal 81 ayat 1-3 UU Ketenagakerjaan, yang keenam, hak lamanya waktu bekerja yang diatur dalam pasal 77 UU Ketenagakerjaan, ketujuh, hak bekerja lembur dalam pasal 78 UU Ketenagakerjaan, kedelapan, hak istirahat dan cuti bekerja dalam pasal 79 ayat 2 UU Ketenagakerjaan, kesembilan, hak ibadah yang

diatur dalam pasal 80 UU Ketenagakerjaan, sepuluh, hak perlindungan kerja diatur dalam pasal 86 UU Ketenagakerjaan, sebelas, hak mendapatkan upah , dua belas, hak kesejahteraan yang diatur dalam pasal 99 UU Ketenagakerjaan, tiga belas, hak bergabung dengan serikat pekerja yang diatur dalam pasal 104 UU Ketenagakerjaan.

2. Apakah Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada pekerja anak dalam mewujudkan kesejahteraan?

Jawab : Beliau mengatakan sudah memberikan perlindungan terhadap pekerja anak

3. Bagaimana cara Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anak?

Jawab : Cara Dinas dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anak dengan cara memberikan perlindungan sosial berupa kesehatan kerja, perlindungan teknis berupa keselamatan kerja, serta perlindungan ekonomi yang biasa disebut jaminan sosial.

c) Adanya tindakan terhadap kebijakan yang telah ditentukan.

1. Bagaimana peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menanggulangi pekerja anak?

Jawab : Menurut beliau dengan menetapkan fokus membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan pekerja anak, Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi, melindungi, dan menghapus pekerja anak.

2. Bagaimana tindakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pencegahan terhadap penggunaan jasa pekerja anak?

Jawab : Dinas membentuk komite aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, itu kalau ditingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur, kalau ditingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

3. Langkah apa saja yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : Langkah-langkah yang sudah kami lakukan itu pembinaan melalui program umum dan program khusus PPA. Yang mana program umum PPA itu ada pelarangan dan penghapusan segala bentuk dan jenis pekerja terburuk untuk anak, pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja anak, pelaksanaan sosialisasi umum PPA. Kalau program khusus PPA itu seperti memberikan subsidi melalui jalur pendidikan bagi pekerja anak yang putus sekolah dan pelatihan keterampilan.

Konsep Teori Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak

a) Adanya program perlindungan pekerja anak.

1. Apakah ada program untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : Ada, kami punya Program Keluarga Harapan atau yang biasa dikenal orang itu PKH, program itu tujuannya untuk membangun perlindungan sosial kepada masyarakat miskin, dengan program ini kita

berharap kuantitas pekerja anak yang dilatar belakangi karna faktor ekonomi bisa dimanimalisir.

2. Apakah program-program tersebut sudah efektif dan efisien?

Jawab : Kalau menurut saya pribadi sih sejauh ini belum begitu efektif karena terkadang program masih belum tepat sasaran dn masih banyak warda yang belum terdata untuk yang pantas mendapatkan program ini maupun yang sudah mendapatkan.

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan program tersebut?

Jawab : Beliau menjawab yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai khususnya untuk tenaga pendamping sebagai pelaksana program tersebut.

b) Adanya pelaksanaan perlindungan pekerja anak.

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : Dinas telah melakukan bimbingan atau pembinaan kepada pengusaha agar melaksanakan peraturan ketenagakerjaan khususnya yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pekerja anak.

2. Bagaimana hubungan kerjasama maupun partisipasi antara Dinas Ketenagakerjaan dengan pihak terkait dalam melaksanakan perlindungan pekerja anak?

Jawab : bentuk hubungan kerjasamanya itu kami minta kepada perusahaan untuk wajib lapor ke dinas dengan mencantumkan identitas

perusahaan, klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan fasilitas jaminan sosial.

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : Kalau masalah hambatannya itu mungkin terletak di jumlah pengawas yang sedikit tidak seimbang dengan jumlah perusahaan.

c) Adanya sanksi dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak.

1. Tindakan apa yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan terhadap pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak?

Jawab : Tindakan yang kami berikan berupa bentuk teguran, peringatan tertulis dan sanksi

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan sanksi kepada perusahaan yang menggunakan jasa pekerja anak?

Jawab : sanksi yang diberikan itu berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, atau dikenakan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 183 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

3. Apakah sanksi tersebut hanya berlaku untuk pengusaha saja?

Jawab : beliau mengatakan sanksi tersebut hanya di berikan kepada pengusaha yang telah melanggar persyaratan penggunaan jasa pekerja anak, tidak kepada si pekerja anaknya.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

**JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan
Pekerja Anak Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang**

Biodata Narasumber

Nama : Mustamar, SH, MH
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial
Pendidikan : S2
Umur : 49 tahun

Konsep Teori Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

a) Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar.

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui Undang-Undang tentang ketenagakerjaan?

Jawab : Beliau menjawab sudah Dinas Ketenagakerjaan memang mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Jawab : Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan cara mengadakan sosialisasi kepada pengusaha yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang terkait tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat di Undang-Undang

Ketenagakerjaan agar pengusaha tidak bisa semena-mena terhadap tenaga kerjanya. Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan perlindungan untuk semua tenaga kerja.

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut?

Jawab : hambatan Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Undang-Undang Ketenagakerjaan, banyak pengusaha sudah mengetahui Undang-Undang Ketenagakerjaan akan tetapi belum sepenuhnya berpedoman kepada aturan-aturan Undang-Undang tersebut.

b) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja?

Jawab : Dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja biasanya kami memenuhi hak-hak mereka sebagai pekerja seperti memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, memperoleh pelatihan kerja, hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja, hak memilih penempatan kerja, hak pekerja perempuan, hak lamanya waktu bekerja, hak bekerja lembur, hak istirahat dan cuti bekerja, hak ibadah, hak perlindungan kerja, hak mendapatkan upah, hak kesejahteraan, dan hak bergabung dengan serikat pekerja.

2. Apakah Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada pekerja anak dalam mewujudkan kesejahteraan?

Jawab : sudah, kami sudah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang bekerja

3. Bagaimana cara Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anak?

Jawab : cara dinas memberikan terhadap pekerja anak yaitu dengan cara memberikan perlindungan sosial berupa kesehatan kerja, perlindungan teknis berupa keselamatan kerja, serta perlindungan ekonomi berupa jaminan sosial.

c) Adanya tindakan terhadap kebijakan yang telah ditentukan.

1. Bagaimana peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menanggulangi pekerja anak?

Jawab : Dalam menanggulangi pekerja anak Dinas Ketenagakerjaan menetapkan fokus membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan pekerja anak, Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi, melindungi, dan menghapus pekerja anak.

2. Bagaimana tindakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pencegahan terhadap penggunaan jasa pekerja anak?

Jawab : Tindakan Dinas Ketenagakerjaan dalam pencegahan terhadap penggunaan jasa pekerja anak yaitu melalui penyebaran atau sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pekerja anak, dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak,

pemantauan, pelaporan, serta pemberian sanksi kepada usaha *home industry* yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan.

3. Langkah apa saja yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : Langkah-langkah yang sudah kami lakukan itu pembinaan melalui program umum dan program khusus PPA. Yang mana program umum PPA itu ada pelarangan dan penghapusan segala bentuk dan jenis pekerja terburuk untuk anak, pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja anak, pelaksanaan sosialisasi umum PPA. Kalau program khusus PPA itu seperti memberikan subsidi melalui jalur pendidikan bagi pekerja anak yang putus sekolah dan pelatihan keterampilan.

Konsep Teori Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak

a) Adanya program perlindungan pekerja anak.

1. Apakah ada program untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak kami menjalankan program Pengurangan Pekerja Anak yang bersinergi dengan Program Keluarga Harapan (PPA-PKH), yang dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan kepada anak yang utamanya adalah untuk mengurangi jumlah pekerja anak yang terpaksa putus sekolah karena kondisi ekonomi .

2. Apakah program-program tersebut sudah efektif dan efisien?

Jawab : Beliau menjawab kalau menurut saya pribadi program sudah dijalankan semaksimal mungkin akan tetapi belum berjalan dengan baik.

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan program tersebut?

Jawab : Kendala Dinas Ketenagakerjaan dalam menjalankan program tersebut yaitu belum tersedianya data Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang belum akurat.

a) Adanya pelaksanaan perlindungan pekerja anak.

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : Upaya dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak Dinas melakukan sosialisasi kepada pengusaha, masyarakat tentang paham larangan mempekerjakan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. Bagaimana hubungan kerjasama maupun partisipasi antara Dinas Ketenagakerjaan dengan pihak terkait dalam melaksanakan perlindungan pekerja anak?

Jawab : kami meminta kepada pengusaha untuk melaporkan ke dinas dengan mencantumkan identitas perusahaan, klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan fasilitas jaminan sosial.

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak yaitu terbatasnya anggaran untuk Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten

Deli Serdang dalam membuat sosialisasi terhadap perlindungan pekerja anak dan masih banyak pengusaha yang melaporkan keadaan perusahaan tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

b) Adanya sanksi dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak.

1. Tindakan apa yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan terhadap pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak?

Jawab : Tindakan yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan terhadap pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak yaitu biasanya kami memberikan teguran, peringatan tertulis, dan memberikan sanksi.

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan sanksi kepada perusahaan yang menggunakan jasa pekerja anak?

Jawab : Sanksi yang diberi itu sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan pasal 183 berupa sanksi pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

3. Apakah sanksi tersebut hanya berlaku untuk pengusaha saja?

Jawab : iya sanksi yang diberikan tersebut hanya berlaku untuk pengusaha yang telah melanggar persyaratan penggunaan jasa pekerja anak, tidak dengan pekerja anaknya.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

**JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan
Pekerja Anak Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang**

Biodata Narasumber

Nama : Perdamen Tarigan, SPd
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja
Pendidikan : S1
Umur : 45 tahun

Konsep Teori Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

a) Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar.

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui Undang-Undang tentang ketenagakerjaan?

Jawab : Sudah, Dinas Ketenagakerjaan memang mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Jawab : Beliau mengatakan, Dinas Ketenagakerjaan melakukan inspeksi ke setiap perusahaan yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan tentang hukum ketenagakerjaan.

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut?

Jawab : banyaknya pengusaha yang belum sepenuhnya berpedoman kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mana sebenarnya pengusaha sudah mengetahui mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merupakan bentuk perlindungan bagi tenaga kerja.

b) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja?

Jawab : Cara dinas dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan cara memenuhi apa yang seharusnya memang mereka dapatkan, kita memenuhi hak-hak mereka sebagai tenaga kerja.

2. Apakah Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada pekerja anak dalam mewujudkan kesejahteraan?

Jawab : Sudah, dinas juga memberikan perlindungan terhadap pekerja anak.

3. Bagaimana cara Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anakt?

Jawab : Beliau menjawab cara dinas dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak yaitu dengan cara memberikan perlindungan sosial berupa kesehatan kerja, perlindungan teknis berupa keselamatan kerja, dan perlindungan ekonomi berupa jaminan sosial.

c) Adanya tindakan terhadap kebijakan yang telah ditentukan.

1. Bagaimana peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menanggulangi pekerja anak?

Jawab : Peran Dinas Ketenagakerjaan dalam menanggulangi pekerja anak dengan menetapkan fokus membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan pekerja anak, Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi, melindungi, dan menghapus pekerja anak.

2. Bagaimana tindakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pencegahan terhadap penggunaan jasa pekerja anak?

Jawab : Dinas membentuk aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang ditetapkan oleh Bupati.

3. Langkah apa saja yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : Langkah-langkah yang sudah kami lakukan itu pembinaan melalui program umum dan program khusus PPA. Yang mana program umum PPA itu ada pelarangan dan penghapusan segala bentuk dan jenis pekerja terburuk untuk anak, pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja anak, pelaksanaan sosialisasi umum PPA. Kalau program khusus PPA itu seperti memberikan subsidi melalui jalur pendidikan bagi pekerja anak yang putus sekolah dan pelatihan keterampilan.

Konsep Teori Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Anak

a) Adanya program perlindungan pekerja anak.

1. Apakah ada program untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : kami punya program Penarikan Pekerja Anak yang bersinergi dengan Program Keluarga Harapan PPA-PKH program ini mempunyai target ditariknya pekerja anak dari tempat kerja secara bertahap agar dapat meminimalisir jumlah pekerja anak.

2. Apakah program-program tersebut sudah efektif dan efisien?

Jawab : Beliau menjawab bahwa program ini belum begitu efektif melihat masih banyaknya jumlah pekerja anak di Deli serdang.

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan program tersebut?

Jawab : Menurut beliau hambatan dalam menjalankan program itu masih terdapat diskriminasi anggaran untuk pelayanan sosial baik anggaran APBN maupun APBD.

b) Adanya pelaksanaan perlindungan pekerja anak.

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : Upaya yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak yaitu *pertama*, upaya pencegahan anak, dalam arti sebelum terjadinya masalah atau terulangnya suatu masalah, dengan tujuan mencegah anak agar tidak memasuki dunia kerja

dan anak yang telah berhasil ditarik dari dunia kerja tidak kemabali menjadi pekerja lagi. *Kedua*, perlindungan pekerja berupa syarat-syarat dan penegakan hukum, pada dasarnya pengusaha di larang mempekerjakan anak namun karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang menguntungkan kecil kemungkinan untuk tidak melarang anak bekerja. *Ketiga* kegiatan penghapusan pekerja anak.

2. Bagaimana hubungan kerjasama maupun partisipasi antara Dinas Ketenagakerjaan dengan pihak terkait dalam melaksanakan perlindungan pekerja anak?

Jawab : kami meminta kepada pengusaha untuk melaporkan ke dinas dengan mencantumkan identitas perusahaan, klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan fasilitas jaminan sosial.

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : Beliau menjawab tidak terjalannya kerjasama dan koordinasi antara anggota masyarakat, pengusaha, dan pemerintah secara berkelanjutan.

c) Adanya sanksi dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak.

1. Tindakan apa yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan terhadap pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak?

Jawab : Beliau menjawab tindakan Dinas Ketenagakerjaan terhadap pelanggaran persyaratan penggunaan jasa pekerja anak yaitu memberi

teguran berupa surat peringatan, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian alat produksi dan pemberian sanksi.

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan sanksi kepada perusahaan yang menggunakan jasa pekerja anak?

Jawab : Sanksi yang diberi itu sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan pasal 183 berupa sanksi pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Apakah sanksi tersebut hanya berlaku untuk pengusaha saja?

Jawab : iya sanksi yang diberikan tersebut hanya berlaku untuk pengusaha yang telah melanggar persyaratan penggunaan jasa pekerja anak, tidak dengan pekerja anaknya.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : **Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan
Pekerja Anak Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang**

Biodata Narasumber

Nama : Muhammad Ilham
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Pekerja Anak
Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)
Umur : 16 Tahun

a) Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar.

1. Apakah adik sudah mengetahui Undang-Undang tentang ketenagakerjaan?

Jawab : Beliau mengatakan, bahwa dia tidak mengetahui apa itu Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Jawab : Menurut saya pihak Dinas Ketenagakerjaan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut?

Jawab : beliau menjawab, bahwa dia tidak mengetahui kendala/hambatan pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

b) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja?

Jawab : Setahu saya cara Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan itu dengan cara memenuhi hak pekerja tanpa adanya perbedaan anatara satu sama lain.

2. Apakah Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada pekerja anak dalam mewujudkan kesejahteraan?

Jawab : Sudah, Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada pekerja anak.

3. Bagaimana cara Dinas Ketenagakerjaan dalam meberikan perlindungan kepada pekerja anak?

Jawab : Beliau menjawab, seperti yang saya dapatkan Dinas Ketenagakerjaan memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, kesehatan kerja dan keselamatan kerja.

c) Adanya program perlindungan pekerja anak.

1. Apakah ada program untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : Ada, nama program itu Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada pekerja anak yang dilatar belakangi karena faktor ekonomi, agar dapat meninggalkan sebagai pekerja anak dan melanjutkan kedunia pendidikan.

2. Apakah program-program tersebut sudah efektif dan efisien?

Jawab : Menurut saya program ini belum efektif karena hanya saya dapatkan setahun sekali

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan program tersebut?

Jawab : keberadaan pekerja anak yang sudah nyaman di dunia kerja dan malas untuk melanjutkan ke dunia pendidikan.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

**JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan
Pekerja Anak Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang**

Biodata Narasumber

Nama : Fadillah Anjani
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Pekerja Anak
Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)
Umur : 16 tahun

Konsep Teori Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

a) Adanya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar.

1. Apakah adik sudah mengetahui Undang-Undang tentang ketenagakerjaan?

Jawab : Beliau mengatakan bahwa dia tidak mengetahui tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Jawab : Saya rasa Dinas Ketenagakerjaan Dalam menjalankan Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturannya.

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut?

Jawab : Saya tidak tahu mengenai kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut.

b) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja?

Jawab : Saya kira Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yaitu salah satunya menetapkan peningkatan upah minimum kerja yang sesuai tanpa harus di demo tenaga kerja.

2. Apakah Dinas Ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan kepada pekerja anak dalam mewujudkan kesejahteraan?

Jawab : Saya rasa sudah

3. Bagaimana cara Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anak?

Jawab : Seperti yang saya dapatkan Dinas Ketenagakerjaan memberikan keselamatan kerja dan jaminan sosial.

c) Adanya program perlindungan pekerja anak.

1. Apakah ada program untuk mensosialisasikan pelaksanaan perlindungan pekerja anak?

Jawab : ada, saya mendapatkan program PKH (Program Keluarga Harapan), program ini diberikan untuk pekerja anak yang disebabkan karena ekonomi keluarganya lemah yang tidak dapat melanjutkan sekolah dan memilih untuk bekerja.

2. Apakah program-program tersebut sudah efektif dan efisien?

Jawab : program ini sudah dijalankan dengan maksimal

3. Apa saja kendala/hambatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan program tersebut?

Jawab : beliau mengatakan kurangnya kesadaran diri dari pekerja anak untuk tidak ingin melanjutkan ke dunia pendidikan dan masih tetap milih untuk bekerja karena sudah nyaman dengan bekerja setiap bulannya mendapatkan uang, dan sudah lupa tentang pelajaran-pelajaran yang pernah saya dapat membuat saya pribadi malas untuk melanjutkan ke dunia pendidikan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Cut Maghfirah
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 06 Juli 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Lintas Kualanamu, pasar 3 Gg : Aman Tg.Morawa
Anak ke : 1 dari 2 bersaudara
Nama Orang Tua
Nama Ayah : Teuku Mahyudin
Nama Ibu : Siti Hawa
Alamat : Jl. Lintas Kualanamu, pasar 3 Gg : Aman Tg.Morawa

Pendidikan

1. Tahun 2002-2008 SD MIS H.M Hefni, Berijazah
2. Tahun 2008-2011 SMP Negeri 1 Tg.Morawa, Berijazah
3. Tahun 2011-2014 SMA Negeri 1 Tg.Morawa, Berijazah
4. Tahun 2014 sampai dengan sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Penulis

Cut Maghfirah